



P U T U S A N
Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ALBEN SUSANTO**, dahulu bertempat tinggal di Raya Kedoya Nomor 1 B, RT.003/RW.03, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sekarang di Penggilingan Nomor 26, RT.7/RW7, Cakung, Jakarta Timur;
2. **ARYA WIDJAYA GENI S.**, dahulu bertempat tinggal di Komplek Ditlantas Polri, RT.008/RW.02, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sekarang di Kontrakan H. Kanta (Mun), Jalan Rumah Sehat Cikeas, RT.04/RW.01 (depan Lapangan Bola), Cikeas, Nagrak, Bogor;
3. **DEDY SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Pesing Koneng, RT.011/RW.002, Nomor 26, Kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
4. **H. SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Lembang II Nomor 16, RT.01/RW.012, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Tangerang;
5. **HERIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Krendang Nomor 16, RT.09/RW.08, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
6. **JUMHANA SUHERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka III Nomor 5, RT.015/RW.009, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
7. **KASMIR PANTUR**, bertempat tinggal di Grtya Toa Permai Blok D Nomor 7, RT.007/RW.01, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok;
8. **LUCKY WIJAYA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Nomor 22, Komplek Kodam Jaya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sekarang di Jalan Walet G.82, Komplek Hankam, Slipi. Jakarta barat;



9. **SUDIYO**, dahulu bertempat tinggal di Cip. Bali, RT.007/RW.013, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sekarang di Jalan Sa'aba Ujung Nomor 61 C, RT.008/ RW.03, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
10. **TRI HANDOKO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Masjid Annur, RT.015/RW.001, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sekarang di Paninggilan Utara, Jalan Batas Paninggilan Utara, Gang H. Mendek Nomor 65, RT003/RW.009, Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug. Tangerang, Banten;
11. **YUSTINUS M.**, bertempat tinggal di Jalan Samudera Oxpord II, RT.04/RW.06, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara,
yang dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: Singgih Darjo Atmadja, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Depdiknas, Jalan Udaka Nomor 7, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2015 dan tanggal 13 November 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat 3,4,7,11,14,16,17,20,30,34 dan 40;

L a w a n

P.T. SURYA CITRA TELEVISI, dalam hal ini diwakili oleh Sutanto Hartono selaku Direktur Utama P.T. Surya Citra Televisi, berkedudukan di SCTV Tower, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot.19, Jakarta Selatan, memberi kuasa kepada: A. Kemalsjah Siregar dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Plaza Bapindo-Menara Mandiri, Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat;

D a n:

1. **AGUS SUHANDA**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Gaga Nomor 182, RT.008/RW.003, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **REFLY LUCKY MONINGKEY**, bertempat tinggal di Jalan Pegangsaan Dua Nomor 37, RT.001/ RW.004, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: NURUS S. MUFIDAH, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Cempaka Putih Barat 26 Nomor 18 Jakarta Pusat 10520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013;
3. **MUHAMAD EKA RIZKI**, bertempat tinggal di Blok Kraton, RT.023/RW.005, Kelurahan Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Karawang;
4. **BINSAR J. A. K. L. TOBING**, bertempat tinggal di Depok Mulya II Blok AC Nomor 24, RT.002/ RW.016, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok;
5. **DARMAYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Cijeruk Hilir, RT.003/RW.002, Kelurahan Sinarsari, Kecamatan Jatinunggal, Sumedang, Jawa Barat;
6. **EDDO**, bertempat tinggal di Perum Taman Walet Blok GW.7/19, RT.02/RW.14, Sindang Sari, Pasar Kemis. Tangerang, Banten;
7. **ENDRIAWAN RUSTANTHO**, bertempat tinggal di Dusun Cikadung, RT.004/RW.003, Desa Nyalindung, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
8. **ERWIN PROJOLUKITO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Melatt Nomor 153, RT.004/ RW.06, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sekarang di Perum Tjitra Mas Residence Blok B.1 Nomor 3, RT.004/ RW.001, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor;
9. **HAMID**, bertempat tinggal di Kampung Sawah, RT.01/RW.07, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Bogor;
10. **ABDUL ROIF**, bertempat tinggal di Jalan Kali Brantas, RT.01/RW.03, Kelurahan Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat;
11. **JOKO IMAM SUSIAJI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kalasan 3 Blok CC Nomor 12, RT.09/ RW.16, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibonong, Bogor, sekarang di Jalan Raya Gado Bangkong Nomor 104, Bandung Barat;

Halaman 3 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **CHRISTIANUS EMANUEL**, bertempat tinggal di Tanjung Duren Timur Nomor 31, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
13. **EKO DARMADI**, bertempat tinggal di Jalan Yudistira, RT.014/RW.003, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur;
14. **M. MISAN**, bertempat tinggal di Kampung Karang Mulya Nomor 15, RT.002/RW.007, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang, Banten;
15. **MAHFUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Ciater, RT.02/RW.09, Kelurahan Rawamekar Jaya, Kecamatan Serpong;
16. **MARDJUKI**, bertempat tinggal di Dusun Cicadas, RT.001/RW.001, Kelurahan Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang;
17. **MAULANA**, bertempat tinggal di Gang Langgar, RT.005/RW.010, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
18. **MISIN**, bertempat tinggal di Kampung Karang Mulya RT.003/RW.007, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang;
19. **MOCHAMAD ISKANDAR**, bertempat tinggal di Tanjung Duren Timur Nomor 13, RT.03/RW.06, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
20. **SELAMAT**, bertempat tinggal di Jalan Bunga, RT.1/RW.5, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
21. **SLAMET RIYADI**, bertempat tinggal di Perum TPI Blok A.3-18, RT.19/RW.05, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten;
22. **SUSILO WIDODO**, bertempat tinggal di Jalan Karya Bersama Nomor 27, RT.003/RW.09, Kelurahan Gaga Larangan, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten;
23. **SUAJI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Hijau F.1/E.19, RT.03/RW.05, Kelurahan Kebasiran, Kecamatan Parung Panjang, Bogor, sekarang di Jalan H. Merin Nomor 100, RT.07/RW.04, Meruya, Jakarta Barat;

Halaman 4 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **SUYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Rumbut Nomor 130, RT.07/RW.01, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok;
25. **WAWANG**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Guji Baru, RT.05/RW.02, Kelurahan Duri Kepa. Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sekarang di Jalan Kali Bata, RT.012/RW.07, Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
26. **WIYONO A.**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi IV Nomor 3, RT.012/RW.04, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sekarang di Kampung Karang Mulya, RT.003/RW.007, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang;
27. **WIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Saman Nomor 41 A, RT.003/RW.007, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kabupaten Tangerang, Banten;
28. **YULI HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 74, Komplek Kodam, RT.002/ RW.006, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530;
29. **YULIANIS**, bertempat tinggal di Jalan Pesut I B.24 Nomor 21, Pondok Permai, RT.004/RW.03, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang;

Para Turut Termohon Peninjauan kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat 1,2,5,6,8,9,10,12,13,15,18,19,21,22,23,,24,25,26, 27,28,29,31,32, 33,35,36,37,38,39;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang pertelevisian sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Akta Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar P.T. Surya Citra Televisi Nomor 37 tanggal 4 Juli 2008 (bukti P-1), yang kutipannya sebagai berikut:

"Pasal 3

- 1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang pertelevisian dan usaha-usaha yang terkait dengan pertelevisian;
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, hiburan multi media komunikasi, khususnya bidang pertelevisian, termasuk di dalamnya jual beli/sewa menyewa peralatan penyiaran serta usaha-usaha impor dan ekspor materi/ bahan televisi;
 - b. Membangun/mengadakan Stasiun Televisi dan mengelola sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan siaran Televisi Swasta;
 - c. Menjalankan usaha langganan dan distribusi dalam bidang pertelevisian;
 - d. Menjalankan usaha periklanan yang berhubungan dengan bidang pertelevisian";
2. Bahwa Penggugat sebagai salah satu Stasiun Televisi yang memiliki jangkauan siaran di seluruh nusantara, maka Penggugat sebelumnya membuat kebijakan untuk mempekerjakan Pekerja-Pekerja, termasuk para Tergugat sebagai tenaga *supporting* atau penunjang untuk mendukung kegiatan inti (*core business*) Penggugat dalam bidang pertelevisian Penggugat;
3. Bahwa hubungan hukum/hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat diatur dalam peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.584/PHIJSK-PKKAD/PP/VII/2012 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan P.T. Surya Citra Televisi tertanggal 05 Juli 2012 yang berlaku sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2014 (bukti P-2);
4. Bahwa para Tergugat adalah pekerja *supporting* pada Perusahaan Penggugat dengan rincian masa kerja sebagai berikut:

No.	NIK	N A M A	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	JABATAN
1	9312130316	Tri Handoko	13 Desember 1993	18	Driver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	9410010399	Eddo	1 Oktober 1994	18	Driver
3	9411010416	Susilo	1 November 1994	18	Driver
4	9511010524	Mardjuki	1 November 1995	17	Driver
5	9605090638	Selamat	9 Mei 1996	16	Driver
6	9605060659	Wiyono (A)	6 Mei 1996	16	Driver
7	9606070662	Misin	7 Juni 1996	16	Driver
8	9608010703	Maulana	1 Agustus 1996	16	Driver
9	9608010710	Wiyono	1 Agustus 1996	16	Driver
10	9608210714	Sudiyo	12 Agustus 1996	16	Driver
11	9703030867	Suyanto	3 Maret 1997	15	Driver
12	9703100874	Henyanto	10 Maret 1997	15	Driver
13	0203011194	Wawang	1 Maret 2002	10	Driver
14	0203011195	Suwaji	1 Maret 2002	10	Driver
15	0204011231	H. Sudirman	1 April 2002	10	Driver
16	0204011232	Mochamad Iskandar	1 April 2002	10	Driver
17	0207011296	Jumhana Suherman	1 Juli 2002	10	Driver
18	0207011297	Joko Imam Susiaji	1 Juli 2002	10	Driver
19	0208011322	Yusthinus M.	1 Agustus 2002	10	Driver
20	0208011333	M. Misan	1 Agustus 2002	10	Driver
21	0308201471	Mahfudin	20 Agustus 2003	9	Driver
22	0308201474	Hamid	20 Agustus 2003	9	Driver
23	0308201476	Atben Susanto	20 Agustus 2003	9	Driver
24	0308201477	Binsar J.A.K. Tobing	20 Agustus 2003	9	Driver
25	0308271487	Endnawan Rustantho	27 Agustus 2003	9	Driver
26	0311031520	Abdul Roif	3 November 2003	9	Driver
27	0311031521	Arya Widjaja Geni	3 November 2003	9	Driver
28	0311031522	Lucky Moningkey	3 November 2003	9	Driver
29	9607260695	Slamet Riyadi	26 Juli 1996	16	Driver OB Van
30	9504030465	Eko Darmadi	3 April 1995	17	Security
31	9907120950	Darmayanto	12 Juli 1999	13	Security
32	9911020972	Dedy Supriyadi	2 November 1999	13	Security
33	0308201481	Muhamad Eka Rfzkj	20 Agustus 2003	9	Security
34	0404201554	Lucky Wtjaya Ashari	25 Maret 2002	10	Security
35	0404201555	Erwin Projolukito	20 April 2004	8	Security
36	0404201556	Yuli Hartono	20 April 2004	8	Security
37	0409011628	Chnstianus Emanuel W.	1 September 2004	8	Security
38	0410051638	Yuhanis	5 Oktober 2004	8	Security
39	0410011640	Kasmir Pantur	1 Oktober 2004	8	Security
40	9502010451	Agus Suhandia	1 Februari 1995	17	Staf Admin Sec

Kronologi Pemutusan Hubungan Kerja:

5. Bahwa dikarenakan semakin kompetitifnya dunia usaha dan guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen/penonton,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012, Penggugat akan memfokuskan kegiatan usaha Penggugat pada bidang utama (*core business*) Perusahaan, yakni dibidang pertelevisian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Akta Perubahan Anggaran Dasar P.T. Surya Citra Televisi Nomor 37 tanggal 4 Juli 2008 (*vide bukti P-1*) tersebut di atas;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penggugat menerbitkan kebijakan untuk mengalihkan fungsi-fungsi penunjang di luar kegiatan inti (*core business*) dari Perusahaan Penggugat (*Jasa Security, Jasa Transportasi dan Fungsi Penunjang lainnya yang terdapat dalam Divisi General Service*) kepada Perusahaan lain yang ditunjuk sebagai mitra kerja Penggugat, yakni P.T. ISS Indonesia, berdasarkan Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja Nomor P-1405/Legal-SCTV/III/2012, Nomor ECC/273/03/2012 tertanggal 30 Maret 2012 antara Penggugat dengan P.T. ISS Indonesia (*bukti P-3*) dan *Addendum I* Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja antara P.T. Surya Citra Televisi dengan P.T. ISS Indonesia Nomor P-1405/LEGAL-SCTV/III/2012, Nomor ECC/273/03/2012 tanggal 31 Mei 2012 (*bukti P-4*);
7. Bahwa tindakan pengalihan atau penyerahan pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat kepada Perusahaan lain dilakukan sesuai dan mengikuti ketentuan-ketentuan Pasal 64 jo Pasal 65 jo Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yang kutipan-kutipannya sebagai berikut:
 - Pasal 64 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kutipannya sebagai berikut:

"Pasal 64

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa Pekerja/Buruh yang dibuat secara tertulis";
 - Pasal 65 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kutipannya sebagai berikut:

"Pasal 65

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



- a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
- b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
- c. Merupakan kegiatan penunjang Perusahaan secara keseluruhan; dan
- d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung";
Pasal 66 ayat (1) dan Penjelasannya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kutipannya sebagai berikut:

"Pasal 66

- (1) Pekerja/Buruh dari Perusahaan penyedia jasa Pekerja/ Buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;

Penjelasan:

Ayat(1):

Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, Pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu; Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (*core business*) suatu Perusahaan;

Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*), usaha penyediaan makanan bagi Pekerja/ Buruh catering, usaha tenaga pengaman (*securrrfy/satuan pengamanan*), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan Pekerja/ Buruh";

- Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yang kutipannya sebagai berikut:

"Pasal 17"

- (1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan penyedia jasa



Pekerja/ Buruh melalui perjanjian penyediaan jasa
Pekerja/Buruh yang dibuat secara tertulis;

- (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;
- (3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*);
 - b. Usaha penyediaan makanan bagi Pekerja/Buruh (*catering*);
 - c. Usaha tenaga pengamanan (*security/satuan pengamanan*);
 - d. Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan
 - e. Usaha penyediaan angkutan bagi Pekerja/Buruh";
8. Bahwa Penggugat telah melakukan sosialisasi kepada para Pekerja (seluruhnya berjumlah 159 orang, termasuk Para Tergugat) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja sehubungan dengan adanya kebijakan Penggugat untuk pengalihan pekerjaan kepada Perusahaan lain (bukti P-5 dan P-6);
9. Bahwa dalam sosialisasi tersebut, Penggugat juga memberikan pilihan atau opsi kepada para Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan adanya kebijakan Penggugat, yaitu sebagai berikut (bukti P-7 dan P-8):
 - (1) Menerima keputusan Perusahaan untuk mengalihkan atau menyerahkan pekerjaan/fungsi penunjang kepada Perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja dan bersedia untuk ditempatkan pada perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja P.T. SCTV (Penggugat) tersebut dengan menerima uang kompensasi (pesangon) sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - (2) Menerima keputusan Perusahaan untuk mengalihkan atau menyerahkan pekerjaan/fungsi penunjang kepada Perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja, dan namun tidak bersedia untuk ditempatkan pada perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja P.T. SCTV (Penggugat) tersebut dengan menerima uang kompensasi (pesangon) sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



- (3) Menolak keputusan Perusahaan untuk mengalihkan atau menyerahkan pekerjaan/fungsi penunjang kepada Perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja dan tidak bersedia untuk ditempatkan pada perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja P.T. SCTV (Penggugat) tersebut dan diproses Pemutusan Hubungan Kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa ternyata dari 159 orang Pekerja tersebut, sebanyak 114 orang Pekerja telah menyetujui dan menerima penawaran dari Penggugat serta menandatangani kesepakatan dalam Perjanjian Bersama (bukti P-9), dimana Perjanjian Bersama tersebut saat ini telah didaftarkan dan dicatat di Lembaga Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (bukti P-10);
11. Bahwa adapun isi dari Perjanjian Bersama (*vide* bukti P-9) tersebut adalah sebagai berikut:
- Bahwa sebagian besar pihak Pekerja setuju untuk diputus hubungan kerjanya, kemudian dialihkan ke Perusahaan mitra kerja Penggugat yakni P.T. ISS Indonesia;
 - Bahwa kepada para Tergugat juga diberikan kompensasi yang terdiri dari Uang Pesangon dengan formula 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), serta pemberian tambahan uang kebijakan dari Penggugat;
12. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersama antara Penggugat dengan 114 orang pekerja, maka sisa Pekerja yang tidak menyetujui kebijakan tersebut adalah sejumlah 45 orang Pekerja, dimana terhadap ke-45 orang Pekerja tersebut, Penggugat kembali menawarkan kompensasi yang terdiri dari Uang Pesangon dengan formula 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta pemberian tambahan uang kebijakan dari Penggugat;
13. Bahwa namun demikian, ke-45 orang Pekerja tetap menolak tawaran Penggugat tersebut, dan oleh karenanya atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut telah diupayakan penyelesaian melalui perundingan *bipartit* (bukti P-11, P-12 dan P-13);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, dari sisa 45 (empat puluh lima) orang Pekerja tersebut kemudian terjadi perubahan yaitu 5 (lima) orang pekerja dengan menerima Perjanjian Bersama dengan Penggugat untuk pengakhiran hubungan kerja, yaitu:

- Pada tanggal 1 Agustus 2012 sebanyak 3 orang Pekerja (bukti P-14, P-15 dan P-16);
- Pada tanggal 14 Agustus 2012 sebanyak 1 orang Pekerja (bukti P-17); dan
- Pada tanggal 26 September 2012 sebanyak 1 orang Pekerja (bukti P-18);

15. Bahwa dikarenakan pada pertemuan *bipartit* tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya permasalahan diserahkan kepada mediator pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang kemudian Mediator telah mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor 1105/-1.835.1 tertanggal 14 Agustus 2012 (bukti P-19), yang menyatakan sebagai berikut:

"MENGANJURKAN

1. Agar Pihak Pengusaha P.T. SCTV bersedia membayarkan kepada para Pekerja yaitu Sdr. Agus Suhandi, M. Eka Rizki dan kawan-kawan (42 orang) uang pesangon sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditambah upah proses dan THR Tahun 2012;
2. Agar Pihak Pengusaha P.T. SCTV bersedia memberikan jaminan secara tertulis untuk mempekerjakan kembali para Pekerja yang berkesinambungan yaitu Sdr. Agus Suhandi, M. Eka Rizki dan kawan-kawan (42 orang) di Perusahaan Mitra Kerja yang telah ditunjuk;
3. Agar Pihak Pengusaha P.T. SCTV bersedia membantu klaim Asuransi Kesehatan para pekerja Sdr. Agus Suhandi, M. Eka Rizki dan kawan-kawan (42 orang);
4. Agar para Pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterima Surat Anjuran ini:
 - a. Apabila para Pihak dapat menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 12 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak menolak anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial";
16. Bahwa terhadap Surat Anjuran tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui Surat Nomor 462/HRD-SCTV/VI11/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 (bukti P-18), yang pada pokoknya menyatakan menerima sebagian isi Anjuran tersebut, kecuali pada point 2, yang menganjurkan agar Pihak Pengusaha P.T. SCTV bersedia memberikan jaminan secara tertulis untuk mempekerjakan kembali para Pekerja yang berkesinambungan yaitu Sdr. Agus Suhandi, M. Eka Rizki dan kawan-kawan (42 orang) di Perusahaan Mitra Kerja yang telah ditunjuk;
17. Bahwa adapun alasan Penggugat menolak point 2 dalam Anjuran tersebut adalah dikarenakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perusahaan Mitra Kerja, yaitu sampai dengan tanggal 16 Mei 2012, ternyata para Tergugat tetap melakukan penolakan terhadap penawaran yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat lagi mengupayakan dan menjamin penempatan para Tergugat di dalam Perusahaan Mitra Kerja Penggugat, dan selain itu posisi-posisi kosong tersebut telah diisi oleh tenaga kerja yang baru yang direkrut oleh P.T. ISS Indonesia sendiri. Adapun batas waktu tersebut secara jelas disampaikan dalam surat P.T. ISS Indonesia kepada Penggugat tertanggal 4 Mei 2012 yang (bukti P-20), yang dikutip sebagai berikut "(3) Sesuai hasil kesepakatan dengan pihak SCTV, maka seluruh berkas penerimaan dalam rangka pengalihan Pekerja sebanyak 159 orang sudah harus dapat diselesaikan paling lambat tanggal 16 Mei 2012 kepada kami, dengan pertimbangan bahwa tanggal 1 Juni 2012 semua Pekerja sudah mulai bekerja di P.T. ISS";
18. Bahwa mengenai batas waktu adanya kesempatan bagi Pekerja yang memilih opsi pertama, yaitu opsi "Menerima keputusan Perusahaan untuk mengalihkan atau menyerahkan pekerjaan/ fungsi penunjang kepada Perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja dan bersedia untuk ditempatkan pada Perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja P.T. SCTV (Penggugat) tersebut dengan menerima uang kompensasi (pesangon) sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Yaitu sampai dengan tanggal 16 Mei 2012, telah disampaikan oleh Penggugat dalam sosialisasi kepada karyawan (*vide* bukti P-7 dan P-8). Atau dengan kata lain para Tergugat telah mengetahui tawaran Penggugat tersebut, namun para Tergugat telah mengabaikan dan/atau menolaknya;
 20. Bahwa berdasarkan uraian angka 17 dan 18 di atas, jelas bahwa Penggugat tidak mungkin untuk menjamin dipekerjakannya kembali para Tergugat pada P.T. ISS Indonesia selaku mitra kerja Penggugat;
 21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat sangat berdasar dan beralasan, sehingga tidak ada dasar dan alasan bagi para Tergugat untuk menolak Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;
 22. Bahwa faktanya hingga dengan Perselisihan Hubungan Industrial ini berlangsung, pihak Penggugat masih melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran upah para Tergugat serta melakukan pembayaran kepada Perusahaan Asuransi yang menanggung Asuransi Jiwa para Tergugat (bukti P-21);
 23. Bahkan walaupun pihak Penggugat telah menskorsing para Tergugat sejak tanggal 1 Juni 2012, namun pihak Penggugat tetap memberikan pinjaman uang kepada Tergugat XXXIII, dikarenakan pada saat itu Tergugat XXXIII membutuhkan dana untuk biaya perawatan isterinya di Rumah Sakit (bukti P-22);
 24. Bahwa hingga saat ini ternyata masih ada kewajiban-kewajiban dari pihak para Tergugat kepada Perusahaan dikarenakan masih adanya hutang-hutang dari para Tergugat baik kepada Koperasi maupun kepada Penggugat (bukti P-23);
- Kompensasi Penggugat untuk para Tergugat atas Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
25. Bahwa dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat terhadap para Tergugat, maka Penggugat sejak penawaran awal kepada para Tergugat, yang mana dengan ini Penggugat bersedia untuk memberikan kompensasi kepada masing-masing dari para Tergugat: Uang Pesangon dengan formula 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Klaim Asuransi Kesehatan sebagaimana yang juga

Halaman 14 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



tercantum dalam point 1 dan 3 dalam Surat Anjuran Nomor 1105/-1.835.1 tertanggal 14 Agustus 2012 (*vide* bukti P-19) dengan tabel perincian sebagai berikut:

- Tabel Formula Penghitungan Kompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: (Jumlah akan dikali dengan upah);

No	Masa Kerja	Perhitungan Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) (dikali upah)	Pesangon sesuai anjuran = Pesangon x 2 (dikali upah)	Uang Penghargaa n Masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) (dikali upah)	Penggantian Hak 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) (dikali upah)	Jumlah Normatif
1	< 1 Tahun	1	2	0	0.30	2 30
2	1 s/d < 2 Tahun	2	4	0	0.60	4 60
3	2 s/d < 3 Tahun	3	6	0	0.90	6.90
4	3 s/d < 4 Tahun	4	8	2	1.50	11.50
5	4 s/d < 5 Tahun	5	10	2	1.80	13 60
6	5 s/d < 6 Tahun	6	12	2	2.10	16.10
7	6 s/d < 7 Tahun	7	14	3	2.55	19 55
8	7 s/d < 8 Tahun	8	16	3	2.85	21 85
9	8 s/d < 9 Tahun	9	18	3	3.15	24.15
10	9 s/d < 10 Tahun	9	18	4	3.30	25 30
11	10 s/d < 11 Tahun	9	18	4	3.30	25 30
12	11 s/d < 12 Tahun	9	18	4	3.30	25 30
13	12 s/d < 13 Tahun	9	18	5	3.45	26 45
14	13 s/d < 14 Tahun	9	18	5	3.45	26 45
15	14 s/d < 15 Tahun	9	18	5	3.45	26.45
16	15 s/d < 16 Tahun	9	18	6	3.60	27 60
17	16 s/d < 17 Tahun	9	18	6	3.60	27 60
18	17 s/d < 18 Tahun	9	18	6	3.60	27.60
19	18 s/d < 19 Tahun	9	18	7	3.75	28 75
20	19 s/d < 20 Tahun	9	18	7	3.75	28 75
21	20 s/d < 21 Tahun	9	18	7	3.75	28.75
22	21 s/d < 22 Tahun	9	18	8	3.90	29 90
23	22 s/d < 23 Tahun	9	18	8	3.90	29 90
24	23 s/d < 24 Tahun	9	18	8	3.90	29.90
25	24 s/d < 25 Tahun	9	18	10	4.20	32.20
26	25 s/d < 26 Tahun	9	18	10	4 20	32.20
27	26 s/d < 27 Tahun	9	18	10	4 20	32.20
28	27 s/d < 28 Tahun	9	18	10	4.20	32.20
29	28 s/d < 29 Tahun	9	18	10	4.20	32.20



30	29 s/d < 30 Tahun	9	18	10	4.20	32.20
31	30 s/d < 31 Tahun	9	18	10	4 20	32.20

26. Bahwa berdasarkan rumusan penghitungan kompensasi, hak para Tergugat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Tabel Perincian Penghitungan Pembayaran Kompensasi dari Penggugat kepada para Tergugat (setelah disesuaikan dengan anjuran):

No	Nama	Mas a kerj a	Upah	Jumlah Normatif masa kerja (sesuai dengan ketentuan Pasal 256 ayat (2), (3), dan (4) Undang Undang 13 Tahun 2003	Si sa cu ti	Perhitungan pembayaran			Potongan/Kewajiban sesuai Clearance form			Bersih
						Kompensasi sesuai dengan Undang Undang 13 Tahun 2003	Uang Pengg ntian Hak (cuti)	Total	Koper asi	Peru saha an	Total	
1	Tn Handoko	18	1,609,200	28.75	13	46,264,500	697,320	46.961.820	-	-	-	46.961,820
2	Eddo	18	1,569,200	28.75	13	45,114,500	679,987	45.794,487	-	-	-	45.794,487
3	Susilo	18	1.554,200	28 75	13	44,683,250	673.487	45,356.737	5.355.500	-	5.355.500	40.001,237
4	Mardjuki	17	1.569,200	27.60	13	43,309,920	679.987	43,989.907	1,921.000	-	1,921.000	42.068.907
5	Selamat	16	1.569,200	27.60	13	43.309.920	679,987	43,989.907	9,149.616	-	9.149.616	34.840,291
6	Wiyono (A)	16	1.609,200	27.60	13	44,413,920	697.320	45,111.240	-	-	-	45,111.240
7	Misin	16	1,609,200	27 60	13	44,413.920	697,320	45,111.240	-	-	-	45,111,240
8	Maulana	16	1,569,200	27 60	13	43,309,920	679,987	43,989.907	1,652.500	-	1.652.500	42,337.407
9	Wiyono	16	1,609,200	27,60	13	44,413,920	697,320	45,111.240				45,111,240
10	Sudiyo	16	1,609,200	27.60	13	44,413,920	697,320	45,111.240	3,014.664		3,014.664	42,096,576
11	Suyanto	15	1,609,200	27.60	13	44,413,920	697,320	45,111.240	10,000.000		10,000.000	35.111.240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

											000	
12	Heriyanto	15	1,569, 200	27.60	1	43,309, 920	575,373	43,885. 293				43,885 293
13	Wawang	10	1,609, 200	25.30	1 2	40,712, 760	643,680	41,356. 440	1,741, 500	7.511, 144	9,252 , 644	32,103 796
14	Suwaji	10	1.569, 200	25.30	1 2	39,700, 760	627,680	40,328. 440				40,328. 440
15	H. Sudirman	10	1,609, 200	25 30	1 2	40,712, 760	643,680	41,356, 440				41.356. 440
16	Mochamad Iskandar	10	1,609, 200	25.30	1 2	40,712, 760	643,680	41.356, 440	2.417, 500		2.417 , 500	38,938, 940
17	Jumhana Suherman	10	1,609, 200	25.30	1 2	40.712, 760	643,680	41,356, 440				41.356. 440
18	Joko Imam Susiaji	10	1,609, 200	25.30	1 2	40.712, 760	643,680	41,356, 440	924,500		924,5 00	40.431. 940
19	Yusthinus M.	10	1,609, 200	25.30	1 2	40,712, 760	643,680	41,356, 440				41,356, 440
20	M. Misan	10	1,609, 200	25.30	1 2	40,712, 760	643,680	41,356, 440				41,356, 440
21	Mahfudin	9	1,569, 200	25.30	1 1	39.700, 760	575,373	40,276, 133	1.872, 900		1,872 , 900	38,403 233
22	Hamid	9	1,569, 200	25.30	1 1	39.700, 760	575,373	40.276, 133				40.276 133
23	Alben Susanto	9	1,569, 200	25.30	1 1	39.700, 760	575,373	40,276. 133	371.500		371,5 00	39,904. 633
24	Binsar J.A.K. Tobing	9	1,569, 200	25.30	1 1	39,700, 760	575,373	40,275, 133	71 500	4,148, 764	4,220 , 264	36,055. 869
25	Endriawan Rustantho	9	1,554, 200	25.30	5	39,321, 260	259.033	39,580, 293	157,500		157,5 00	39,422. 793
26	Abdul Roif	9	1,569, 200	25.30	1 1	39,700, 760	575,373	40,275, 133				40,276 133
27	Arya Widjaja Geni	9	1,609, 200	25.30	1 1	40.712, 760	590,040	41,302, 800	472 078	4,300. 859	4,772 , 937	36,529 863
28	Lucky Moningkey	9	1,609, 200	25.30	1 1	40.712, 760	590,040	41,302, 800	528.500		528,5 00	40,774 300
29	Slamet Riyadi	16	1.569, 200	27.60	1 3	43,309. 920	679,987	43,989, 907				43,989. 907
30	Eko Darmadi	17	1,609, 200	27.60	1 3	44,413, 920	697,320	45,111. 240				45.111. 240
31	Darmayanto	13	1,609, 200	26 45	7	42,563, 340	375,480	42,938, 820	1,628, 000		1,628 , 000	41.310 820
32	Dedy Supriyadi	13	1,609, 200	26 45	1 2	42,563. 340	643,680	43.207, 020	1,519. 500		1,519 , 500	41.687 520
33	Muhamad Eka Rizki	9	1,609, 200	25.30	7	40,712, 760	375,480	41,088, 240				41.088. 240
34	Lucky Wijaya Ashari	10	1,609, 200	25.30	8	40,712, 760	429,120	41,141. 880	2,973, 500		2,973 , 500	38.168 380



35	Erwin Pcojoluki to	8	1,609, 200	24,15	11	38,862, 180	590,040	39,452. 220				39,452 220
36	Yuli Hartono	8	1,609, 200	24 15	11	38,862, 180	590,040	39,452 220	3,383. 000		3,383 , 000	36.069. 200
37	Christianu s Emanuel W	8	1,609, 200	24 15	11	38.862. 180	590,040	39,452. 220				39.452 220
38	Yulianis	8	1,609, 200	24.15	10	38,862, 180	536,400	39.398, 580	1,261, 000		1,261 , 000	38.137. 580
39	Kasmir Pantur	8	1,609, 200	24.15	7	38,862, 180	375,480	39,237, 660	1,988, 000		1,988 , 000	37.249, 660
40	Agus Suhancja	17	3,482, 400	27 60	12	96,114. 240	1,392, 960	97,507, 200		7,502, 807	7,502 , 807	90,004. 393

27. Bahwa dikarenakan segala upaya penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah ditempuh tersebut baik dalam tingkat Bipartit maupun Tripartit, namun perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat tetap tidak memperoleh titik temu, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 jo Pasal 56 jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Pengajuan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

28. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa pengajuan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut layak untuk diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berakhir/putus hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja per tanggal 1 Juni 2012;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar uang kompensasi kepada para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tergugat I, sebesar Rp90.004.393,00;
 2. Tergugat II, sebesar Rp41.088.240,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat III, sebesar Rp39.904.633,00;
4. Tergugat IV, sebesar Rp36,529.863,00;
5. Tergugat V, sebesar Rp36.055.869,00;
6. Tergugat VI, sebesar Rp41.310.820,00;
7. Tergugat VII, sebesar Rp41.687.520,00;
8. Tergugat VIII, sebesar Rp45.794.487,00;
9. Tergugat IX, sebesar Rp39,422.793,00;
10. Tergugat X, sebesar Rp39.452.220,00;
11. Tergugat XI, sebesar Rp41.356.440,00;
12. Tergugat XII, sebesar Rp40.276.133,00;
13. Tergugat XIII, sebesar Rp40.276.133,00;
14. Tergugat XIV, sebesar Rp43.885.293,00;
15. Tergugat XV, sebesar Rp40.431.940,00;
16. Tergugat XVI, sebesar Rp41.356.440,00;
17. Tergugat XVII, sebesar Rp37.249.660,00;
18. Tergugat XVIII, sebesar Rp39.452.220,00;
19. Tergugat XIX, sebesar Rp40.774.300,00;
20. Tergugat XX, sebesar Rp38.168.380,00;
21. Tergugat XXI, sebesar Rp45.111.240,00;
22. Tergugat XXII, sebesar Rp41.356.440,00;
23. Tergugat XXIII, sebesar Rp38.403.233,00;
24. Tergugat XXIV, sebesar Rp42.068.907,00;
25. Tergugat XXV, sebesar Rp42.337.407,00;
26. Tergugat XXVI, sebesar Rp45.111.240,00;
27. Tergugat XXVII, sebesar Rp38.938.940,00;
28. Tergugat XXVIII, sebesar Rp34.840.291,00;
29. Tergugat XXIX, sebesar Rp43.989.907,00;
30. Tergugat XXX, sebesar Rp42.096.576,00;
31. Tergugat XXXI, sebesar Rp40.001.237,00;
32. Tergugat XXXII, sebesar Rp40.328.440,00;
33. Tergugat XXXIII, sebesar Rp35.111.240,00;
34. Tergugat XXXIV, sebesar Rp46.961.820,00;
35. Tergugat XXXV, sebesar Rp32.103.796,00;
36. Tergugat XXXVI, sebesar Rp45.111.240,00;
37. Tergugat XXXVII, sebesar Rp45.111.240,00;
38. Tergugat XXXVIII, sebesar Rp36.069.220,00;
39. Tergugat XXXIX, sebesar Rp38.137.580,00;

Halaman 19 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Tergugat XL, sebesar Rp41.356.440,00;

Dengan total keseluruhan pembayaran yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.669.024.211,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah); Dan menyatakan Penggugat dapat menipkan (mengkonsinyasikan) pembayaran tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta, apabila sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap, para Tergugat tidak mau menerima atau mengambil pembayaran uang tersebut, yang dibuktikan dengan adanya 2 (dua) kali Surat Panggilan secara resmi baik secara langsung maupun melalui pos;

4. Memerintahkan Penggugat untuk menghentikan pembayaran upah proses kepada para Tergugat sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa surat gugatan semestinya memuat keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, agama (*identity of the parties*);
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak memuat dengan lengkap, benar dan tepat identitas para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi, khususnya perihal alamat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi, bahkan terdapat kesalahan alamat para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi, antara lain:

Dalam gugatan, halaman 2 dan halaman 3 tertulis:

4. Arya Widjaja Geni, beralamat di Jalan M.T. Haryono, Cikokol, Pancoran, Jakarta Selatan, dst.;
Alamat yang benar adalah: Jalan M.T. Haryono, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. H. SUDIRMAN, beralamat di Jalan. Lembang Rt/Rw : 01/02, Sudimara Barat, Ciledug, dst.;
Alamat yang benar adalah: Jalan Lembang Rt/Rw : 01/12, Sudimara Barat, Ciledug ;
17. KASMIR PANTUR, beralamat di Perum Griya Tao Permai D7, Kali Baru, Depok, dst.;
Alamat yang benar adalah: Perum Griya Toa Permai D7, Kali Baru, Depok;
32. SUWAJI, beralamat di Jalan Flamboyan L1/E19, Parung Panjang, Bogor, dst.;
Alamat yang benar adalah: Jalan Flamboyan F1/E19, Parung Panjang, Bogor;
37. WIYONO, beralamat di Juranganan Nomor 35 Rt/Rw : 02/13, Grogol, Jakarta, dst.;
Alamat yang benar adalah: Juranganan Nomor 35 Rt/Rw ; 02/12, Grogol, Jakarta;
38. YULI HARTONO, beralamat di Jalan Cempala Rt/Rw : 002/03, Nomor 74, Kodam Jaya, Jakarta Barat, ----- dst.;
Alamat yang benar adalah: Jalan Cempala Rt/Rw : 002/06, Nomor 74, Kodam Jaya, Jakarta Barat;
3. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memuat dengan lengkap, benar dan tepat identitas Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi maka dengan jelas tidak memenuhi syarat formal karena mengandung "error in persona";
4. Bahwa surat gugatan semestinya memuat: dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*), dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*);
5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan tidak lengkap diuraikan dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*), dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*);
6. Bahwa dalam surat gugatan, dasar gugatan harus jelas dan mendukung tuntutan (*petitum*). Bahwa semestinya setiap peristiwa atau kejadian yang mendukung hubungan hukum diuraikan secara kronologis dan sistematis;

Halaman 21 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



7. Bahwa dalam surat gugatan perlu disebutkan dan diuraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan. (*Substantieringstheorie*). Bahwa penyusunan surat gugatan harus lengkap, jelas dan sistematis;
8. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil menurut ketentuan Undang Undang yang berlaku;
9. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak disertai materai menurut ketentuan Undang Undang. Bahwa semestinya "gugatan yang diajukan, baik secara tertulis maupun secara lisan harus memenuhi bea materai menurut ketentuan Undang Undang" (Buku: Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 39, Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.);

Dalam Rekonvensi:

- A. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi;
 1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini;
 2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah Pekerja/Karyawan Tetap PT. Surya Citra Televisi (SCTV), dengan masa kerja, posisi terakhir, dan upah pokok terakhir per bulan (hingga Februari 2013) adalah sebagai berikut (Bukti PR/TK - 1 s/d Bukti PR/TK - 40):

No.	Nama Pekerja & NIK	Mulai Bekerja (Masa Kerja)	Posisi Terakhir	Upah Terakhir (Februari 2013)
1.	AGUS SUHANDA NIK : 950201.0451	1 Februari 1995 (18 tahun)	Staf Admin Security & Safety	Rp. 3.482.400,-
2.	MU HAMAD EKA RIZKI NIK; 030820.1481	20 Agustus 2003 (10 tahun)	Security & Safety	Rp. 2.200.000,-
3.	ALB EN SUSANTO NIK: 030820.1476	20 Agustus 2003 (10 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
4.	ARYA WIDJAYA	3 November	Driver	Rp. 2.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	GENI S NIK: 031103.1521	2003 (10 tahun)		
5.	BINSAR J.A.K.L TOBING NIK : 030820.1477	20 Agustus 2003 (10 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
6.	DARMAYANTO NIK: 990712.0950	12 Juli 1999 (14 tahun)	Security & Safety	Rp. 2.200.000,-
7.	DEDY SUPRIYADI NIK : 991102.0972	2 November 1999 (14 tahun)	Security & Safety	Rp. 2.200.000,-
8.	EDDO NIK : 941001.0399	1 Oktober 1994 (19 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
9.	ENDRIAWAN RUSTANTHO NIK : 030827.1487	27 Agustus 2003 (10 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
10.	ERWIN PROJOLUKITO NIK : 040420.1555	21 Maret 2002 (11 tahun)	Security & Safety	Rp. 2.200.000,-
11.	H. SUDIRMAN NIK: 020401.1231	1 April 2002 (11 tahun)	Pelaksana Administrasi	Rp. 2.200.000,-
12.	HAM ID NIK : 030820.1474	20 Agustus 2003 (10 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
13.	ABDUL ROIF NIK : 031103.1520	3 November 2003 (10 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
14.	HERIYANTO NIK : 970310.0874	10 Maret 1997 (16 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
15.	JOKO IMAM SUSIAJI NIK : 020701.1297	1 Juli 2002 (11 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
16.	JUMHANA SUHERMAN NIK : 020701.1296	1 Juli 2002 (11 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	KASMIR PANTUR NIK : 041001.1640	1 Oktober 2004 (9 tahun)	Security & Safety	Rp. 2.200.000,-
18.	CHRISTIANUS EMANUEL NIK: 040901.1628	1 September 2004 (9 tahun)	Security & Safety	Rp. 2.200.000,-
19.	REFLY LUCKY MONINGKEY NIK : 031103.1522	3 November 2003 (10 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
20.	LUCKY WIJAYA NIK : 040420.1554	20 April 2004 (9 tahun)	Security & Safety	Rp. 2.200.000,-
21.	EKO DARMADI NIK: 950403.0465	3 April 1995 (18 tahun)	Security & Safety	Rp. 2.200.000,-
22.	M. MISAN NIK : 020801.1333	1 Agustus 2002 (11 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
23.	MAHFUDIN NIK : 030820.1471	20 Agustus 2003 (10 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
24.	MARDJUKI NIK : 951101.0524	1 November 1995 (18 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
25.	MAULANA NIK : 960801.0703	1 Agustus 1996 (17 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
26.	MISIN NIK: 960607.0662	7 Juni 1996 (17 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
27.	MOCHAMAD ISKANDAR NIK : 020401.1232	1 April 2002 (11 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
28.	SELAMAT NIK: 960509.562	9 Mei 1996 (17 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
29.	SLAMET RIYADI NIK : 960726.0695	26 Juli 1996 (17 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
30.	SUDIYO NIK : 960812.0714	12 Agustus	Driver	Rp. 2.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1996 (17 tahun)		
31.	SUSILO WIDODO NIK : 941101.0416	1 November 1994 (19 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
32.	SUAJI NIK : 020301.1195	1 Maret 2002 (11 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
33.	SUYANTO NIK : 970303.0867	3 Maret 1997 (16 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
34.	TRI HANDOKO NIK : 931213.0316	13 Desember 1993 (20 tahun)	Pelaksana Administrasi	Rp. 2.200.000,-
35.	WAWANG NIK: 020301.1194	1 Maret 2002 (11 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
36.	WIYONO A. NIK : 960506.0659	5 Juni 1996 (17 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
37.	WIYONO NIK: 960801.0710	1 Agustus 1996 (17 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-
38.	YULI HARTONO NIK: 040420.1556	20 April 2004 (9 tahun)	Security & Safety	Rp. 2.200.000,-
39.	YULIANIS NIK: 041005.1638	5 Oktober 2004 (9 tahun)	Security & Safety	Rp. 2.200.000,-
40.	YUSTINUS M NIK: 020801.1322	1 Agustus 2002 (11 tahun)	Driver	Rp. 2.200.000,-

3. Bahwa para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah karyawan tetap PT. Surya Citra Televisi(SCTV), berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap, yang telah bekerja selama bertahun-tahun lamanya, selama 9 (sembilan) hingga 20 (dua puluh) tahun (bukti PR/TK -41 s/d bukti PR/TK-163);
4. Bahwa berdasarkan hukum dan Undang-Undang, ditemukan fakta-fakta hukum bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan Tergugat



Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

B. Latar Belakang Permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial-Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

5. Bahwa pada bulan April 2012, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menerima surat dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, surat tertanggal 04 April 2012 perihal undangan dari Immanuel Soeiono selaku Kepala Divisi HRD, dengan Acara Hubungan Industrial (Bukti PR/TK - 164 s/d Bukti PR/TK - 178);

Bahwa berkaitan dengan surat undangan tersebut, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memenuhi undangan tersebut dan hadir sesuai dengan hari tanggal dan waktu yang ditentukan dalam surat undangan tersebut;

6. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kembali menerima surat dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, surat tertanggal 30 April 2012 perihal undangan dari Immanuel Soeiono selaku Kepala Divisi HRD, dengan agenda: komunikasi lanjutan tentang *outsourcing* (Bukti PR/TK 179 s/d Bukti PR/TK-197);

Bahwa berkaitan dengan surat undangan tersebut, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memenuhi undangan tersebut dan hadir sesuai dengan hari tanggal dan waktu yang ditentukan dalam surat undangan tersebut;

7. Bahwa kemudian, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kembali menerima surat dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, surat tertanggal : 04 April 2012, 7 Mei 2012, 8 Mei 2012, 9 Mei 2012, Perihal: Surat Panggilan Pertama dari: Immanuel Soeiono selaku Kepala Divisi HRD, dengan agenda: Perjanjian Bersama (Bukti PR/TK - 198 s/d Bukti PR/TK - 217);

Bahwa berkaitan dengan Surat Panggilan Pertama tersebut, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memenuhi dan hadir sesuai dengan hari tanggal dan waktu yang ditentukan dalam surat panggilan tersebut;

8. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kembali menerima surat dari Tergugat Rekonvensi/



Penggugat Konvensi, surat tertanggal: 11 Mei 2012, perihal Surat Panggilan Kedua dari Immanuel Soeiono selaku Kepala Divisi HRD, dengan agenda: Pemberian Keputusan Akhir & Perjanjian Bersama (Bukti PR/TK - 218 s/d Bukti PR/TK - 242);

Bahwa berkaitan dengan Surat Panggilan Kedua tersebut, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memenuhi dan hadir sesuai dengan hari tanggal dan waktu yang ditentukan dalam surat panggilan tersebut;

9. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kembali menerima Surat dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Surat tertanggal 16 April 2012, 23 Mei 2012, Perihal Surat Panggilan Terakhir dari Immanuel Soeiono selaku Kepala Divisi HRD, dengan Agenda Keputusan Akhir. (Bukti PR/TK - 243 s/d Bukti PR/TK-255) ;

Bahwa berkaitan dengan Surat Panggilan Terakhir tersebut, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memenuhi dan hadir sesuai dengan hari tanggal dan waktu yang ditentukan dalam surat panggilan tersebut;

10. Bahwa pada pertemuan-pertemuan sebagaimana terurai di atas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (saat itu diwakili oleh: Immanuel Soeiono selaku Kepala Divisi HRD, Widodo selaku Payroll, Fauzan Muslim selaku Staf HRD, Joko selaku Staf Payroll, Yusup Santosa selaku Kadiv General Services) meminta kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk bersedia dialihkan ke Perusahaan *Outsourcing* (PT. ISS) dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT.ISS dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara lisan menyampaikan dan melakukan penekanan, "apabila Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut tidak ditandatangani oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dianggap telah mengundurkan diri dari PT. Surya Citra Televisi.";

11. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menolak untuk dialihkan ke Perusahaan *Outsourcing* dan menolak untuk menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut karena berdasarkan hukum dan Undang Undang, hubungan



kerja antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan bukan pula sebagai pekerja *outsourcing*, melainkan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), atau dengan kata lain, status Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang telah bekerja selama bertahun-tahun lamanya, selama 9 (sembilan) hingga 20 (dua puluh) tahun berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap sudah menjadi Pekerja PKWTT/ Karyawan Tetap di PT. Surya Citra Televisi;

12. Bahwa karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menolak untuk dialihkan ke Perusahaan *Outsourcing* (dalam hal ini PT. ISS) dan menolak menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. ISS dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara sepihak, sewenang-wenang mengeluarkan sanksi Skorsing per tanggal 1 Juni 2012, melalui Surat Pemberitahuan Skorsing tertanggal: Jakarta, 31 Mei 2012 ditandatangani oleh: Immanuel Soeiono selaku Kepala Divisi HRD; Surat Pemberitahuan Skorsing (Bukti PR/TK - 256 s/d Bukti PR/TK - 267) antara lain berisi:

"Dalam rangka proses pengalihan fungsi penunjang yang ada di Perusahaan serta sambil menunggu proses mediasi ke Instansi terkait dalam rangka Pemutusan Hubungan Kerja Saudara dengan Perusahaan, maka sesuai keputusan Manajemen Perusahaan dengan ini memberikan Skorsing per tanggal 1 Juni 2012 kepada Saudara sampai batas waktu yang tidak ditentukan.";

"Selama dalam masa skorsing maka :

- Gaji pokok Saudara dibayar seperti biasa;
- Tidak ada tunjangan-tunjangan yang diberikan dan dibayarkan;
- Saudara tidak dibenarkan masuk kerja atau datang ke kantor pada masa skorsing, kecuali memenuhi panggilan dari Perusahaan;

13. Bahwa tidak semua dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menerima Surat Pemberitahuan Skorsing sebagaimana tersebut di atas. Yang menerima Surat Pemberitahuan Skorsing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 13 orang, sedangkan yang lainnya (27 orang) tidak menerima Surat Pemberitahuan Skorsing, sebagaimana data berikut:

No.	Nama Pekerja	Menerima/Tidak Menerima Surat Pemberitahuan Skorsing
1.	AGUS SUHANDA	Tidak Menerima
2.	MUHAMAD EKA RIZKI	Tidak Menerima
3.	ALBEN SUSANTO	Tidak Menerima
4.	ARYA WIDJAYA GENI S	Tidak Menerima
5.	BINSAR J.A.K.LTOBING	Tidak Menerima
6.	DARMAYANTO	Tidak Menerima
7.	DEDY SUPRIYADI	Tidak Menerima
8.	EDDO	Tidak Menerima
9.	ENDRIAWAN RUSTANTHO	Tidak Menerima
10.	ERWIN PROJOLUKITO	Tidak Menerima
11.	H. SUDIRMAN	Tidak Menerima
12.	HAMID	Menerima
13.	ABDUL ROIF	Tidak Menerima
14.	HERIYANTO	Tidak Menerima
15.	JOKO IMAM SUSIAJI	Menerima
16.	JUMHANA SUHERMAN	Menerima
17.	KASMIR PANTUR	Menerima
18.	CHRISTIANUS EMANUEL	Menerima
19.	REFLY LUCKY MONINGKEY	Tidak Menerima
20.	LUCKY WIJAYA	Menerima
21.	EKO DARMADI	Menerima
22.	M. MISAN	Tidak Menerima
23.	MAHFUDIN	Menerima
24.	MARDJUKI	Menerima
25.	MAULANA	Tidak Menerima
26.	MISIN	Tidak Menerima
27.	MOCHAMAD ISKANDAR	Menerima
28.	SELAMAT	Tidak Menerima
29.	SLAMET RIYADI	Tidak Menerima
30.	SUDIYO	Tidak Menerima
31.	SUSILO WIDODO	Tidak Menerima
32.	SUAJI	Tidak Menerima
33.	SUYANTO	Tidak Menerima
34.	TRI HANDOKO	Tidak Menerima
35.	WAWANG	Menerima
36.	WIYONO A.	Menerima
37.	WIYONO	Tidak Menerima
38.	YULI HARTONO	Tidak Menerima
39.	YULIANIS	Tidak Menerima
40.	YUSTINUS M	Menerima

14. Bahwa selanjutnya LBH ASPEK Indonesia selaku Kuasa Hukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengirimkan surat kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, (Bukti PR/TK-268 s/d Bukti PR/TK-270), kepada up. Bapak Sutanto



Hartono, Direktur Utama PT. Surya Citra Televisi dan seluruh Komisaris PT. \ SCTV, melalui:

- Surat Nomor 162/LBH-ASPEK Indonesia/EksA/I/2012 tertanggal Jakarta, 7 Juni 2012, Hal Permohonan Musyawarah/Mufakat/Bipartit Perselisihan Hak;
- Surat Nomor 163/LBH-ASPEK Indonesia/EksA/I/2012 tertanggal Jakarta, 11 Juni 2012, Hal: Permohonan II (Kedua) Musyawarah/Mufakat/Bipartit Perselisihan Hak Sdr. Agus Suhanda, M.Eka Rizki dkk (45 Pekerja Tetap PT. Surya Citra Televisi);
- Surat Nomor 170/LBH-Aspek Indonesia/Eks/VII/2012 tertanggal Jakarta, 5 Juli 2012, Hal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hak Sdr. Agus Suhanda, M.Eka Rizki, dkk (42 Pekerja Tetap PT. Surya Citra Televisi);

Bahwa ketiga surat sebagaimana tersebut di atas, tidak mendapat tanggapan/jawaban yang baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

15. Bahwa LBH Aspek Indonesia selaku Kuasa Hukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan permasalahan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kepada Bapak Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, melalui Surat Nomor: 164/LBH-ASPEK Indonesia/Eks/VI/2012 tertanggal: Jakarta, 12 Juni 2012, Hal: Pengaduan Pelanggaran Hak Ketenagakerjaan Terhadap 42 (empat puluh dua) Pekerja Tetap PT. Surya Citra Televisi yang diduga dilakukan oleh Pihak Management PT. Surya Citra Televisi ("SCTV"). (Bukti PR/TK - 271);

Bahwa atas pengaduan tersebut, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Bapak Sahat Sinurat, SH., MH. menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, melalui Surat Nomor: B. 151/PHIJSK/PPPPIA/II/2012 tertangga 17 Juli 2012 Perihal: Permasalahan Ketenagakerjaan Antara Sdr. Agus Suhanda, M. Eka Rizki dkk Dengan PT. Surya Citra Televisi. (Bukti PR/TK -272);

16. Bahwa LBH Aspek Indonesia selaku Kuasa Hukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, mengajukan permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Up. Bapak Johny Nelson Simanjuntak, S.H., Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, melalui Surat Nomor 166/LBH-ASPEK Indonesia/Eks/VI/2012 tertanggal Jakarta, 19 Juni 2012, Hal Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Ketenagakerjaan Terhadap 42 (empat puluh dua) Pekerja Tetap PT. Surya Citra Televisi Yang Diduga Dilakukan Oleh Pihak Management PT. Surya Citra Televisi ("SCTV") (Bukti PR/TK-273);

Bahwa selain melalui surat sebagaimana tersebut di atas, LBH Aspek Indonesia selaku Kuasa Hukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, juga mengadukan langsung permasalahan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor 133/STPL-KH/VI/2012.(Bukti PR/TK-274);

17. Bahwa atas pengaduan tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bapak Nur Kholis, menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT. SCTV, melalui Surat Nomor 1.198/K/PMT/VI/2012 tertanggal Jakarta, 19 Juni 2012 Perihal Undangan klarifikasi (Bukti PR/TK-275);

18. Bahwa selanjutnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bapak Nur Kholis, menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi Dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, melalui Surat Nomor 1.454/K/PMTA/ II/2012 tertanggal Jakarta, 12 Juli 2012 Perihal: Undangan klarifikasi, dan Surat Nomor 1.455/K/PMTA/II/2012 tertanggal: Jakarta, 12 Juli 2012 Perihal: Undangan klarifikasi (Bukti PR/TK 276 dan BuktiPR/TK-277);

Bahwa LBH ASPEK Indonesia selaku Kuasa Hukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, juga mengirimkan Surat Kepada Bapak Nur Kholis selaku Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melalui Surat Nomor: 172/LBH-ASPEK Indonesia/EksA/ II/2012 tertanggal Jakarta, 16 Juli 2012, Hal Jawaban dan Tanggapan Atas Surat Direktur Utama PT. Surya Citra

Halaman 31 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Televisi, Surat Nomor 443/HRD-SCTVA/I/2012 tertanggal Jakarta, 25 Juni 2012 Perihal Klarifikasi Atas Surat Tertanggal 25 Juni 2012 dengan Nomor Surat 1.337/K/ PMTA/I/2012 Perihal "Undangan Klarifikasi" (Bukti PR/TK-278);

Bahwa hingga saat ini, Proses pemeriksaan dan penyelesaian terhadap pengaduan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masih berlangsung;

19. Bahwa berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial ini, Pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan permohonan pencatatan mediasi kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
20. Bahwa kemudian LBH Aspek Indonesia selaku Kuasa Hukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengirimkan Surat Protes kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, (Bukti PR/TK - 279 dan Bukti PR/TK – 280) melalui:
 - Surat Nomor 165/LBH-ASPEK Indonesia/Eks/VI/2012 tertanggal Jakarta, 12 Juni 2012, Hal: Protes Atas Surat Nomor 617/-1.835.3 tertanggal 31 Mei 2012 Hal Panggilan Dinas Dalam Rangka Penawaran Penanganan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Konsiliasi/Arbitrase, Yang Ditandatangani oleh: Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat - H. Rukiman, SH.MM.;
 - Surat Nomor 169/LBH-ASPEK Indonesia/Eks/VI/2012 tertanggal Jakarta, 26 Juni 2012, Hal: Jawaban Atas Surat Nomor 791/-1.835.3 tertanggal 25 Juni 2012 Hal Panggilan Dinas Dalam Rangka Penawaran Penanganan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Konsiliasi/Arbitrase, Yang Ditandatangani Oleh: Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat - H. Rukiman, S.H.,M.M.;
21. Bahwa meski beberapa kali protes (lisan maupun tertulis) disampaikan oleh LBH Aspek Indonesia selaku Kuasa Hukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, namun pihak Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta Pusat tetap melakukan melanjutkan mediasi (Bukti PR/TK 281 s/d Bukti PR/TK - 286), yang kemudian Mediator mengeluarkan ANJURAN Nomor: 1105/-1.835.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal: 14 Agustus 2012. (Bukti PR/TK - 287). Adapun Anjuran tersebut pada intinya berisi:

Menganjurkan

1. Agar Pihak Pengusaha PT. SCTV bersedia membayarkan kepada Para Pekerja yaitu Sdr. Agus Suhanda, M. Eka Rizki dkk (42 orang) uang pesangon sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditambah upah selama proses dan THR tahun 2012;
 2. Agar Pihak Pengusaha PT. SCTV bersedia memberikan jaminan secara tertulis untuk mempekerjakan kembali Para Pekerja yang berkesinambungan yaitu Sdr. Agus Suhanda, M. Eka Rizki dkk (42 orang) di Perusahaan Mitra Kerja yang telah ditunjuk;
 3. Agar Pihak Pengusaha PT. SCTV bersedia membantu proses klaim Asuransi Kesehatan para pekerja Sdr. Agus Suhanda, M. Eka Rizki dkk (42 orang);
 4. Agar Para Pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterima Surat Anjuran ini:
 - a. Apabila Para Pihak dapat menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - b. Apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak menolak anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator hubungan Industrial;
- C. Anjuran Nomor 1105/-1.835.1 Tertanggal 14 Agustus 2012, Tidak Berdasarkan Fakta-Fakta Hukum Dan Bukti-Bukti Dan Tidak Sesuai Dengan Hukum Dan Undang-Undang Yang Berlaku Di Negara RI;
22. Bahwa terhadap isi Anjuran tersebut LBH Aspek Indonesia selaku kuasa hukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menyatakan menolak seluruh isi anjuran Nomor 1105/-1835.1 tertanggal 14 Agustus 2012 melalui Surat Nomor 173/LBH-ASPEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia/Eks/ VII/12 tertanggal Jakarta 29 Agustus 2012, Hal: Jawaban atas Anjuran Sudinakertrans Jakarta Pusat Nomor 1105/-1835.1 tertanggal 14 Agustus 2012 (Bukti PR/TK-228);

23. Bahwa Anjuran Nomor 1105/-1.835.1 Tertanggal 14 Agustus 2012, Tidak Berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang sebenarnya, tidak sesuai dengan bukti-bukti yang sebenarnya, telah salah menerapkan hukum Dan Undang-Undang Yang Berlaku Di Negara RI;
 24. Bahwa Mediator telah keliru mengeluarkan Anjuran, bahwa Mediator tidak berdasarkan informasi. kronologis dan fakta-fakta yang sebenarnya, tidak sesuai dengan bukti-bukti serta tidak berdasarkan hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara RI;
 25. Bahwa Mediator tidak benar dan tidak tepat dalam mengeluarkan Anjuran Tertulis, karena tidak berdasarkan hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara RI, tidak mengumpulkan dan tidak mempelajari dengan cermat dan teliti seluruh kronologis, fakta-fakta hukum sebenarnya dan bukti yang akurat dan tepat;
- D. Perubahan Status Karyawan Tetap Menjadi Karyawan Kontrak, Pengalihan Ke Perusahaan *Outsourcing*, Sanksi Skorsing Sepihak Dan Sewenang-wenang Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Nyata-Nyata Dan Jelas-Jelas Sangat Bertentangan Dengan Hukum Dan Undang Undang Serta Konvensi ILO;
26. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah Karyawan Tetap PT. Surya Citra Televisi (SCTV), berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap, yang telah bekerja selama bertahun-tahun lamanya, selama 9 (sembilan) hingga 20 (dua puluh) tahun (Bukti PR/TK-41 s/d Bukti PR/TK-163);
 27. Bahwa berdasarkan hukum dan Undang Undang, ditemukan fakta-fakta hukum bahwa hubungan kerja antara tersebut adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
 28. Bahwa keseluruhan seluruh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa: perubahan status karyawan tetap menjadi karyawan kontrak, pengalihan ke Perusahaan *Outsourcing*, Sanksi Skorsing sepihak dan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi jelas-

Halaman 34 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



jas dan nyata-nyata tidak sesuai/sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

29. Bahwa, "Apa dasar hukumnya, Pekerja yang sudah bertahun-tahun lamanya bekerja selama 9 (sembilan) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun lamanya dan sudah diangkat sebagai Karyawan Tetap, kemudian dialihkan statusnya hubungan kerjanya menjadi Karyawan Kontrak dan Pekerja *Outsourcing*?";

Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan dan menegaskan :

"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.";

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman;

30. Bahwa keseluruhan seluruh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa: perubahan status karyawan tetap menjadi karyawan kontrak, pengalihan ke Perusahaan outsourcing, Sanksi Skorsing sepihak dan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa keseluruhan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan di atas yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sangat tidak berdasar dan sangat tidak beralasan, sehingga berdasarkan hukum dan Undang Undang, wajar dan sudah semestinya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menolak seluruh tindakan-tindakan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hukum dan Undang Undang, maka terbukti bahwa keseluruhan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan di atas yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah tidak tepat dan tidak benar karena



bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa keseluruhan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan di atas yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sangat sepihak dan sangat sewenang-wenang, jelas-jelas dan nyata-nyata sangat bertentangan dengan hukum dan Undang Undang yang berlaku;
- Bahwa keseluruhan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan di atas yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah batal demi hukum;
- Bahwa berdasarkan hukum dan Undang Undang, Sanksi Skorsing yang dijatuhkan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya, nyata-nyata dan jelas-jelas sangat bertentangan dengan hukum dan Undang Undang;
- Bahwa tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, yang menjadi alasan dan dasar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjatuhkan sanksi Skorsing, maka sudah semestinya sanksi *Skorsing* Tersebut "Batal Demi Hukum";
- Bahwa selain itu juga, Sanksi *Skorsing* yang dijatuhkan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan Surat Pemberitahuan Skorsing tertanggal Jakarta, 31 Mei 2012, semestinya sudah "Batal Demi Hukum", karena sudah melewati batas waktu, sudah lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2012, mengingat Peraturan Perusahaan 2012 - 2014 Pasal 52 ayat (3) menyatakan :
"*Skorsing* diberikan paling lama 6 bulan sejak dikeluarkan Surat *Skorsing*.";

31. Bahwa berdasarkan hukum dan Undang Undang, ditemukan fakta fakta hukum bahwa tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan skorsing terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah secara sepihak, tanpa prosedur, dan sewenang-wenang, nyata-nyata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas- jelas sangat bertentangan dengan hukum dan Undang Undang serta Konvensi ILO ;

Hal ini sangat-sangat bertentangan dengan :

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 2 menyatakan dan menegaskan:

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.";

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 155 ayat (1), ayat (2), menyatakan dan menegaskan :

"Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) Batal Demi Hukum.";

"Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Belum Ditetapkan, Baik Pengusaha Maupun Pekerja/Buruh Harus Tetap Melaksanakan Segala Kewajibannya";

- E. Perihal PHK Sepihak Dan Sewenang-Wenang Yang Dilakukan Oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

32. Bahwa perihal PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagaimana dalam gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta, maka Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi kembali menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sangat tidak berdasar dan sangat tidak beralasan, sehingga berdasarkan hukum dan Undang-Undang, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menolak pemutusan hubungan kerja tersebut;
- Bahwa berdasarkan hukum dan Undang Undang, maka terbukti bahwa pengajuan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah tidak tepat dan tidak benar karena bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak atau tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah sangat sepihak dan sangat sewenang-wenang, jelas-jelas dan nyata-nyata sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa PHK yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum;
- Bahwa selain itu juga, berdasarkan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan dan menegaskan :
"Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.";

33. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sangat tidak beralasan, tidak berdasar hukum dan Undang-Undang, bahkan gugatan terkesan "kabur" (*obscure libels*) dan sangat membingungkan bahkan sangat menyesatkan ;

34. Bahwa dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jelas-jelas mengatur dan menegaskan, "Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan :

- Pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat;
- Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
- Pekerja buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- Terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan;
- Karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*);

Halaman 38 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi;
 - Karena perusahaan pailit;
 - Karena pekerja/buruh meninggal dunia;
 - Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
35. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Terhadap Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sangat tidak jelas dasar dan alasannya, dan dalam gugatan yang diajukan juga tidak memuat alasan dan dasar hukum PHK sebagaimana yang diatur dan ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan dalam butir di atas, maka sudah sepatutnya dan sudah semestinya Majelis Hakim menyatakan "gugatan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya.";
36. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jelas-jelas dan nyata-nyata tidak sesuai/sangat bertentangan dengan hukum dan Undang Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan;
37. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sangat tidak jelas dasar dan alasannya, dan dalam gugatan yang diajukan juga tidak memuat alasan dan dasar hukum PHK sebagaimana yang diatur dan ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan dalam butir di atas, maka sudah sepatutnya dan sudah semestinya Majelis Hakim menyatakan "gugatan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya.";
38. Bahwa surat gugatan semestinya memuat: dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*), dan uraian tentang hukum, yaitu adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*);

39. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan tidak lengkap diuraikan dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*), dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*);
40. Bahwa dalam surat gugatan, dasar gugatan harus jelas dan mendukung tuntutan (*petitum*). Bahwa semestinya setiap peristiwa atau kejadian yang mendukung hubungan hukum diuraikan secara kronologis dan sistematis;
41. Bahwa dalam surat gugatan perlu disebutkan dan diuraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan. (*Substantiatingstheorie*). Bahwa penyusunan surat gugatan harus lengkap, jelas dan sistematis;
42. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Petitum angka (2) yang menyatakan :

"Menyatakan berakhir/putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja per tanggal 1 Juni 2012;"

Bahwa Petitum angka (2) dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, nyata-nyata dan jelas-jelas sangat bertentangan dengan hukum dan Undang Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, mengingat dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim tidak boleh berlaku surut ke belakang (per tanggal 1 Juni 2012);
- Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 151 ayat (1), ayat (2), ayat (3) menyatakan dan menegaskan :

"Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.";

"Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan



hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.";

"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.";

- Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 155 ayat (1), ayat (2), menyatakan dan menegaskan,:

"Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum";

"Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.";

Bahwa berdasarkan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan dan menegaskan :

"Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.";

F. Perihal Upah Proses ;

43. Bahwa sudah sepatutnya dan sudah semestinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran upah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena berdasarkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Pasal 8, menyatakan dan menegaskan :

- "Pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, akan tetapi pengusaha tidak mempekerjakan baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang dialami oleh pengusaha yang seharusnya dapat ia hindari.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 ayat (1), ayat (2), ayat (3) menyatakan dan menegaskan :

"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial" (Pasal 151 ayat 3);

- "Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) Batal Demi Hukum." (Pasal 155 ayat 1);

- "Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya." (Pasal 155 ayat 2);

- "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan *skorsing* kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh." (Pasal 155 ayat 3);

- Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan dan menegaskan :

"Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.";

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011, bahwa Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *a quo* juga mengandung arti bahwa :

"Para Pekerja Berhak Atas Upah Dan Hak-Hak Lainnya Sampai Dengan Jatuhnya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perselisihan Hubungan Industrial.";

- G. Skorsing Dilanjutkan Dengan PHK Yang Dilakukan Oleh Tergugat Rekonvensi Terhadap Para Penggugat Rekonvensi Diduga Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Yang Mengarah Pada "Union Busting"/Pemberangusan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

44. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pekerja- pekerja yang menjadi motivator dan inspirator dalam Serikat Pekerja (SP SCTV), yang beberapa tahun lalu sekitar tahun 2008-tahun 2010 pernah di "berangus" oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara-cara intimidasi/ penekanan yang intinya, "bagi pekerja-pekerja PT SCTV yang masuk menjadi pengurus dan anggota Serikat Pekerja maka tidak akan menerima bonus akhir tahun", bahkan sebagian besar/mayoritas pengurus Serikat Pekerja pada tahun 2008-tahun 2010 menjadi korban PHK sepihak dan sewenang-wenang oleh Tergugat Rekonvensi;

45. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah Pengurus dan Anggota SP SCTV, (Bukti PR/TK - 301 s/d Bukti PR/TK - 341), Nomor Bukti Pencatatan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nomor 586/I/P/VIII/2012. Tanggal Pencatatan 31 Agustus 2012, dengan Susunan Pengurus SP SCTV antara lain sebagai berikut:

Ketua : Agus Suhandi (Tergugat Konvensi I);
Sekretaris I : Muh. Eka Rizki (Tergugat Konvensi II);
Bendahara I : Joko Imam Susiaji (Tergugat Konvensi XV);
Sie Advokasi : Sudirman (Tergugat Konvensi XI);
: Erwin Projolukito (Tergugat Konvensi X);
Sie Organisasi : Heriyanto (Tergugat Konvensi XIV);
: Dedy Supriyadi (Tergugat Konvensi VII);
Sie Humas : Jumhana Suherman (Tergugat Konvensi XVI);
: Yulianis (Tergugat Konvensi XXXIX);

46. Bahwa ada dugaan, tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan Skorsing dilanjutkan dengan PHK terhadap Para Penggugat Rekonvensi, dilatarbelakangi oleh ketidaksukaan Tergugat Rekonvensi terhadap keberadaan Para Penggugat Rekonvensi sebagai Pengurus dan Anggota SP SCTV;

47. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi jelas-jelas dan nyata-nyata sangat bertentangan dengan :

- Konvensi Dasar International Labour Organization (ILO) yaitu: Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98 Tentang Kebebasan Berserikat, dan Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111 Tentang Diskriminasi;

Halaman 43 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 28 jo Pasal 43 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang menyatakan dan menegaskan :

"Setiap Pekerja/Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat Pekerja/Serikat buruh." (Pasal 5 ayat 1);

"Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara: (Pasal 28):

- a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
 - b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
 - c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
 - d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;
- Pasal 104 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan dan menegaskan :
"Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.";
- Penjelasan:
Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh;

- 48. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam butir-butir di atas, tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan Skorsing dilanjutkan dengan PHK secara sepihak dan sewenang-wenang terhadap Para Penggugat Rekonvensi, adalah batal demi hukum;
- 49. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi sesuai fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan didasarkan bukti-bukti yang sah, berdasarkan hukum dan Undang Undang yang berlaku di Negara RI, yang tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;



50. Berdasarkan Pasal 108 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan dan menegaskan, "Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi.";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum putus;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menempatkan para Penggugat Rekonvensi tetap pada posisi semula di P.T. Surya Citra Televisi (SCTV), dan memulihkan seluruh hak-hak yang selama ini diperoleh para Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah menurut hukum, sehingga batal demi hukum;
6. Menyatakan, mewajibkan, menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk segera mempekerjakan kembali para Penggugat Rekonvensi, karena tidak ada alasan dan dasar hukum bagi Tergugat Rekonvensi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan, mewajibkan, menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah proses setiap bulan kepada para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika, terhitung sejak gugatan rekonvensi ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan industrial Jakarta hingga adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan, mewajibkan, menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan ini, sejak putusan ini dibacakan dan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan atau kasasi atau upaya hukum lainnya; Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan hukum yang berlaku, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 31/PHI/G/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Para Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera memperkerjakan para Penggugat Rekonvensi pada pekerjaan dan jabatan semula serta memulihkan seluruh hak-hak yang selama ini diperoleh para Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Penggugat Konvensi yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 20 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Surya Citra Televisi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/PHI/G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Juli 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat putus, dihitung sejak tanggal 30 Mei 2012;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar uang kompensasi kepada para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Tergugat I, sebesar Rp90.004.393,00 (sembilan puluh juta empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - 2) Tergugat II, sebesar Rp41.088.240,00 (empat puluh satu juta delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - 3) Tergugat III, sebesar Rp39.904.633,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - 4) Tergugat IV, sebesar Rp36.529.863,00 (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);
 - 5) Tergugat V, sebesar Rp36.055.869,00 (tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - 6) Tergugat VI, sebesar Rp41.310.820,00 (empat puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - 7) Tergugat VII, sebesar Rp41.687.520,00 (empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - 8) Tergugat VIII, sebesar Rp45.794.487,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - 9) Tergugat IX, sebesar Rp39.422.793,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - 10) Tergugat X, sebesar Rp39.452.220,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah);
 - 11) Tergugat XI, sebesar Rp41.356.440,00 (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - 12) Tergugat XII, sebesar Rp40.276.133,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
 - 13) Tergugat XIII, sebesar Rp40.276.133,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
 - 14) Tergugat XIV, sebesar Rp43.885.293,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Halaman 47 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Tergugat XV, sebesar Rp40.431.940,00 (empat puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- 16) Tergugat XVI, sebesar Rp41.356.440,00 (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- 17) Tergugat XVII, sebesar Rp37.249.660,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- 18) Tergugat XVIII, sebesar Rp39.452.220,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- 19) Tergugat XIX, sebesar Rp40.774.300,00 (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- 20) Tergugat XX, sebesar Rp38.168.380,00 (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- 21) Tergugat XXI, sebesar Rp45.111.240,00 (empat puluh lima juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- 22) Tergugat XXII, sebesar Rp41.356.440,00 (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- 23) Tergugat XXIII, sebesar Rp38.403.233,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 24) Tergugat XXIV, sebesar Rp42.068.907,00 (empat puluh dua juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- 25) Tergugat XXV, sebesar Rp42.337.407,00 (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- 26) Tergugat XXVI, sebesar Rp45.111.240,00 (empat puluh lima juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- 27) Tergugat XXVII, sebesar Rp38.938.940,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- 28) Tergugat XXVIII, sebesar Rp34.840.291,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 29) Tergugat XXIX, sebesar Rp43.989.907,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- 30) Tergugat XXX, sebesar Rp42.096.576,00 (empat puluh dua juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 31) Tergugat XXXI, sebesar Rp40.001.237,00 (empat puluh juta seribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Halaman 48 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) Tergugat XXXII, sebesar Rp40.328.440,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- 33) Tergugat XXXIII, sebesar Rp35.111.240,00 (tiga puluh lima juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- 34) Tergugat XXXIV, sebesar Rp46.961.820,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- 35) Tergugat XXXV, sebesar Rp32.103.796,00 (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
- 36) Tergugat XXXVI, sebesar Rp45.111.240,00 (empat puluh lima juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- 37) Tergugat XXXVII, sebesar Rp45.111.240,00 (empat puluh lima juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- 38) Tergugat XXXVIII, sebesar Rp36.069.220,00 (tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- 39) Tergugat XXXIX, sebesar Rp38.137.580,00 (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- 40) Tergugat XL, sebesar Rp41.356.440,00 (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Dengan total keseluruhan pembayaran yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.669.024.211,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah);

Dan menyatakan Penggugat dapat menitipkan (mengkonsinyasikan) pembayaran tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apabila Para Tergugat tidak mau menerima atau mengambil pembayaran uang tersebut, yang dibuktikan dengan adanya 2 (dua) kali Surat Panggilan secara resmt baik secara langsung maupun melalui pos;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat pada tanggal 21 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat 3,4,7,11,14,16,17,20,30,34 dan 40 dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015 dan tanggal 13 November 2015 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 30/Srt.PK/2015/PHI.PN.JKT.PST Jo Nomor 31/PHI.G/2013/PN.JKT.PST Jo Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Januari 2016, kemudian Kuasa Pemohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Februari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alasan Yang Menjadi Dasar Permohonan Peninjauan Kembali
 1. Bahwa Pasal 28 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, berbunyi,

"Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :...c. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.";

2. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat menggunakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang Undang.";
3. Bahwa alasan diuikannya Peninajuan Kembali (PK) ini adalah "Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata", sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Bahwa Para Pemohon PK menyampaikan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan mengajukan Risalah Peninajuan Kembali (Risalah PK) atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, karena berpendapat dan merasakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 dengan jelas memperlihatkan "suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";
5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 mengandung kekeliruan baik fakta maupun dasar hukum yang diterapkannya;
6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 nyata-nyata "membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum, termasuk ruang lingkup kekhilafan atau kekeliruan nyata";
7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-HI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 nyata-nyata adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Bahwa Putusan yang benar dan yang semestinya ditegakkan adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum (*the rule of law*). Bahwa, tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum;

Halaman 51 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 adalah putusan yang mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 terdapat "kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata", karena telah membenarkan yang tidak sah menurut hukum (*onwettig, illegal*) menjadi sah (*wettig, legal*);
9. Bahwa Putusan yang membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikategorikan putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata, dan sah memenuhi syarat sebagai alasan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
10. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 adalah putusan yang mengandung kekeliruan nyata, karena membenarkan suatu keadaan atau tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam menerapkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lainnya;
12. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, terdapat kesalahan menerapkan ketentuan Undang Undang yang berlaku, termasuk dalam kategori kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, oleh karenanya relevan dijadikan alasan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
13. Bahwa Putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau putusan yang membenarkan pelanggaran hukum, dianggap putusan yang mengandung "kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata" yang digariskan Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung;

14. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, merupakan putusan yang tidak mencerminkan kebenaran dan rasa keadilan, salah dan keliru, oleh karenanya layak untuk dibatalkan melalui upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), agar diperoleh Putusan PK yang penerapan hukumnya benar dan tepat, sebagaimana mestinya, sesuai dengan hukum dan Undang Undang yang berlaku di Negara RI. Membiarkan Putusan Kasasi yang salah dan keliru serta bertentangan dengan keadilan, akan merusak dan menghancurkan fungsi pokok hukum (*destroy basic function of law*). Oleh karena itu sangat beralasan untuk memulihkan fungsi pokok hukum ke arah yang sebenarnya, dengan jalan mengoreksi dan meluruskan Putusan Kasasi tersebut melalui upaya hukum Peninjauan Kembali (PK);
15. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, nyata-nyata tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang seluruhnya telah diungkap dalam persidangan-persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
16. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, nyata-nyata tidak sesuai dengan hukum dan Undang Undang yang berlaku di Negara RI, khususnya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan terkait lainnya;
17. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, nyata-nyata tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, tidak sesuai bukti-bukti yang sebenarnya, telah salah menerapkan hukum dan Undang Undang yang berlaku di Negara RI, mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata;
18. Bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak tepat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena tidak berdasarkan hukum dan Undang Undang yang berlaku di Negara RI, tidak mengumpulkan dan tidak mempelajari dengan cermat dan teliti seluruh kronologis, fakta-fakta hukum sebenarnya dan seluruh bukti

Halaman 53 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



yang akurat dan tepat;

19. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan-perundang-undangan;
20. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, telah mengabulkan gugatan yang salah dan bertentangan dengan hukum dan Undang Undang yang berlaku di Negara RI;
21. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, terdapat kesalahan mengenai fakta (*factual error*) dan kesalahan mengenai penerapan hukum (*error in the application of law*), serta justru melanggar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum (*that which is contrary to the principle of law*);
22. Bahwa setiap putusan yang melanggar Undang Undang (*wederrechtelijk, contrary to the written law*), dikualifikasikan putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum (*schending van het recht, misapplication of law*);
23. Bahwa Pertimbangan Putusan yang mengandung saling pertentangan atau kontradiktif, dikategorikan putusan yang salah menerapkan hukum, sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, pertimbangan Putusan Kasasi tersebut tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*), tidak mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan, pertimbangan Putusan Kasasi tersebut sangat atau terlampau singkat, "kabur" dan tidak konkret, sehingga dikategorikan putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum. Dengan pertimbangan yang singkat dan "kabur", diambil kesimpulan mengabulkan gugatan tanpa didasari dan didukung oleh ketentuan hukum dan Undang Undang yang berlaku, mengesampingkan seluruh bukti-bukti yang sesungguhnya benar dan tepat, mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama di Pengadilan Hubungan Industrial



pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif;

24. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, telah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara sempit (*restrictieve interpretatie, restrictive interpretation*);
 25. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus- PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, tidak memuat dengan jelas dasar-dasar pertimbangan Putusan, termasuk mengenai pembuktian dan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan rujukan putusan Bahwa kekurangan pertimbangan Putusan yang mengabulkan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang saksama mengenai alat bukti lawan (*tegen van bewijs, proofevidence to the contrary*) yang diajukan Tergugat adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan;
 26. Bahwa berdasarkan butir-butir di atas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, sepatutnya dan semestinya dibatalkan melalui upaya hukum Peninjauan Kembali (PK);
- II. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, "Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata".
- A. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-Phi/2014 tanggal 20 Juni 2014, "Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata";
1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, halaman 62 s/d halaman 64, tertulis sebagai berikut:
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
mengenai keberatan-keberatan ke 1 sampai dengan 33
Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Agustus 2013 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 27 dan 30 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Pasal 17 ayat (3) antara lain, usaha penyediaan angkutan bagi Pekerja/Buruh dapat diserahkan pelaksanaannya kepada Perusahaan lain, sesuai ketentuan yang diatur dalam ayat (1), karena merupakan kegiatan jasa penunjang yang tidak merupakan kegiatan yang langsung dengan proses produksi, sesuai ketentuan ayat (2);
- Bahwa menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, termasuk usaha penyediaan angkutan, dapat dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat berdasarkan Pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa karena usaha jasa angkutan diserahkan kepada Perusahaan lain, maka pada Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak lagi ada jasa angkutan, maka sudah pasti tidak ada lagi Pekerja yang dibutuhkan sebagai sopir/driver, oleh karena itu para sopir/driver yang bekerja pada Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk diberhentikan atau diputuskan hubungan kerjanya dengan Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Namun demikian, karena para sopir/driver (Para Termohon Kasasi/Para Tergugat) telah dibutuhkan melakukan pekerjaan sebagai sopir/driver pada saat di Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat masih memerlukan jasa angkutan yang diusahakan sendiri, maka pada saat usaha jasa angkutan diserahkan Perusahaan lain dan terpaksa para sopir/driver yang selama bekerja pada Perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat sudah berstatus sebagai Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Pemohon Kasasi/Penggugat, bagi para sopir/driver (Para Termohon Kasasi/para Tergugat) berhak mendapatkan 2 (dua) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Para Termohon Kasasi/Para Tergugat di PHK

Halaman 56 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa atas dasar perbuatan kesalahan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Surya Citra Televisi tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/PHI/6/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Juli 2013 tersebut, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidst;
- 2. Bahwa setelah membaca Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, halaman 62 s/d halaman 64, jelas-jelas "Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata", yang akan dipaparkan dan diuraikan dalam butir-butir di bawah ini;
- 3. Bahwa tidak benar dan tidak tepat Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, mengingat bahwa Pasal 64 jo. Pasal 65 jo. Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bukanlah ketentuan hukum yang mengatur dan menegaskan perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga tidak benar dan tidak tepat jika dijadikan alasan dan dasar hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014;
- 4. Bahwa Pasal 64 jo. Pasal 65 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah ketentuan hukum tentang hubungan kerja Dalam Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, jelas sekali bahwa Pasal 64 jo. Pasal 65 jo. Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah bagian dari Bab IX Hubungan Kerja (Pasal 50 s/d Pasal 66);
- 5. Bahwa Pasal 17 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, juga bukanlah ketentuan hukum yang mengatur dan menegaskan perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga tidak benar dan tidak tepat jika dijadikan alasan dan dasar hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014;
- 6. Bahwa, tidak ada satu pasal pun dalam Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 yang mengatur dan menegaskan perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga tidak benar dan tidak tepat jika dijadikan alasan dan dasar

Halaman 57 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014;

7. Bahwa perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jelas sekali dinyatakan dan ditegaskan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BAB XII Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 150 sampai dengan Pasal 172;
8. Bahwa Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BAB XII Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 dengan jelas dan tegas mengatur ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), antara lain mengenai : upaya agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja; syarat-syarat dan prosedur yang harus dilakukan; alasan-alasan pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh; perhitungan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima jika terjadi PHK, dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
9. Bahwa Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BAB XII Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 dengan jelas dan tegas mengatur ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan jelas-jelas mengatur dan menegaskan, "Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan:
 - Pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat; (Pasal 158);
 - Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;(Pasal 161);
 - Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri; (Pasal 162);
 - Terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan; (Pasal 163);
 - Karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*); (Pasal 164 ayat 1);
 - Karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi; (Pasal 164 ayat 3);
 - Karena perusahaan pailit; (Pasal 165);

Halaman 58 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena pekerja/buruh meninggal dunia; (Pasal 166);
 - Karena pekerja/buruh memasuki usia pensiun; (Pasal 167);
 - Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis; (Pasal 168);
10. Bahwa Majelis Hakim Kasasi membenarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak memenuhi alasan dan dasar hukum sebagaimana diatur dan ditegaskan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BAB XII Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 150 sampai dengan Pasal 172;
11. Bahwa perlu dicermati, bahwa Pasal 64 jo. Pasal 65 jo. Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 adalah ketentuan mengenai hubungan kerja, khususnya mengenai "penyerahan sebagian pelaksanaan Pekerjaan kepada perusahaan lain";
12. Bahwa "yang diserahkan" adalah "pelaksanaan pekerjaan", bukanlah "Penyerahan Sebagian Pekerja/Buruh" kepada perusahaan lain, sebagaimana yang dialami oleh Para Pemohon PK yang selama bertahun-tahun (10 tahun hingga 20 tahun) sebagai Pekerja Tetap/Karyawan Tetap di PT. SCTV kemudian PT. SCTV menyerahkan Pekerja Tetap Karyawan Tetap nya kepada Perusahaan *Outsourcing* (PT. ISS) dengan sistem kontrak kerja (PKWT) untuk tetap bekerja di lokasi kerja yang lama (PT. SCTV). Bahwa tidak benar jika dikatakan, "pekerjaan sudah tidak ada", karena faktanya, seluruh pekerjaan masih ada dan tetap bekerja di PT. SCTV dengan seluruh perlengkapan kerja milik PT. SCTV seperti mobil liputan, mobil satelit dll;
13. Bahwa tidak benar dan tidak tepat, Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, halaman 62 s/d halaman 64, karena tidak sesuai dengan kronologis, fakta-fakta hukum yang sesungguhnya/ sebenarnya terjadi, dan bukti-bukti baik Bukti Surat, Saksi maupun Keterangan/Pendapat Ahli, yang telah dikemukakan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi, duplik, dan pembuktian yang diungkap dengan jelas dan terang selama persidangan-persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
14. Bahwa tidak benar dan tidak tepat, Pertimbangan Majelis Hakim dalam

Halaman 59 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, halaman 62 s/d halaman 64, karena juga tidak berlandaskan pada Pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan, "Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja";

15. Bahwa tidak benar dan tidak tepat, Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, halaman 62 s/d halaman 64, karena juga tidak berlandaskan pada Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan, "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap."

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman;

16. Bahwa tidak benar dan tidak tepat, Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, halaman 62 s/d halaman 64, karena kontradiktif dengan Keterangan saksi, Keterangan ahli pada persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
17. Bahwa Keterangan Saksi : Djumirin, dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Ñ Bahwa Saksi mulai bekerja di SCTV , tahun 1999, sebagai supir, awalnya sebagai pekerja harian, tahun 2004 diangkat sebagai karyawan tetap, dengan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap;
- Ñ Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi, semuanya adalah Karyawan Tetap PT. SCTV, punya surat pengangkatan sebagai karyawan tetap;
- Ñ Bahwa Saksi sebagai supir, khusus supir liputan mobil besar, yang untuk siaran luar, mobil satelit milik SCTV;
- Ñ Bahwa Saksi diputus hubungan kerjanya di PT. SCTV, lalu dialihkan ke *outsourcing* PT. 155, tanggal 1 Maret 2012, sesungguhnya "terpaksa" menerima, karena Saksi takut tidak bekerja lagi, tidak bisa

Halaman 60 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupi keluarga, Saksi masih butuh pekerjaan untuk menghidupi anak istri;

¶ Bahwa setelah itu Saksi menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja dengan PT. ISS, untuk masa kontrak 1 (satu) tahun. Saat berjalan Kontrak Kerja, Saksi juga menandatangani Surat Perjanjian Kerja di PT ISS, yang menyatakan sebagai Karyawan Tetap PT. ISS;

¶ Bahwa Saksi tetap ditempatkan di PT. SCTV, sebagai supir dengan mobil satelit yang sama. Selain Saksi, masih banyak ratusan pekerja yang sama posisinya seperti Saksi, dialihkan ke PT. ISS dan ditempatkan kembali di PT. SCTV, dengan posisi yang tetap sama;

¶ Bahwa tidak semua bisa mengemudikan mobil satelit, butuh keahlian khusus, jika tidak ada supir, maka mobil satelit tidak bisa memproduksi siaran;

¶ Bahwa banyak penambahan pekerja di PT. SCTV, tidak ada pengurangan pekerja;

¶ Bahwa pada bulan Januari 2013, sebelum habis masa kontrak di PT. 155, Saksi di PHK sepihak dan sewenang-wenang, tanpa surat PHK dan diberi uang pisah yang tidak sesuai Undang Undang;

¶ Bahwa mobil-mobil satelit yang dikemudikan Saksi itu milik PT. SCTV;

18. Bahwa Keterangan Ahli : Bapak Prof. DR. Payaman J. Simanjuntak, Apu, salah seorang Team Penyusun Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakeriaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain terkait ketenagakerjaan termasuk Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyampaikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

¶ Memang banyak alasan untuk mem PHK kan seseorang, pertama, boleh karena melakukan kesalahan ringan dan berat, boleh juga karena ada perubahan status perusahaan, namun apapun penyebabnya, semuanya harus diajukan ke pengadilan dan harus berdasarkan putusan pengadilan;

¶ Yang mengatur tentang PHK, ada di Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, di Bab XII Pasal 150 sampai dengan Pasal 172. disitu diatur bagaimana ketentuan untuk seseorang bisa diajukan untuk diputuskan hubungan kerjanya dengan beberapa persyaratan. Ada juga satu pasal, Pasal 153 yang menyatakan bahwa dengan kondisi



tertentu tidak boleh di PHK kan;

- Ñ Pasal 64 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah menyangkut penyerahan pelaksanaan sebagian dari pekerjaan kepada pihak ketiga atau yang lebih umum dikatakan adalah pemborongan pekerjaan atau sekarang biasa disebut *outsourcing*. Jadi Pasal 64 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak ada kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja;
- Ñ Pasal 64 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengatur dan menetapkan kriteria-kriteria pekerjaan pekerjaan apa yang boleh diborongan kepada Pihak ketiga. Jadi di Pasal 64 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak ada mengenai PHK;
- Ñ Kalau mem PHK kan seseorang harus dilihat semuanya didasarkan pasal-pasal yang mengatur mulai Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Ñ *Skorsing* dilakukan kalau seorang pekerja melakukan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan pun tidak perlu harus *diskorsing*, bisa juga tetap melakukan pekerjaannya sambil dilakukan pembinaan;
- Ñ Mengenai *skorsing* memang sebagusnya harus dengan surat tertulis. Tapi kalau itu sesuatu kondisi yang mendadak, itu bisa lisan kemudian ditindaklanjuti dengan surat tertulis;
- Ñ Kalau *skorsing*, semua hak yang bersifat tetap itu tetap berjalan, semua hak-haknya yang bersifat tetap, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, semua yang bersifat tunjangan-tunjangan tetap harus tetap dibayarkan, termasuk tunjangan kesehatan, fasilitas kesehatan;
- Ñ Mengenai PKWT dan PKWTT, PKWT itu hanya diberikan ijin kalau pekerjaan itu adalah yang bersifat sementara, diperkirakan tidak lebih dari 3 tahun atau kalau itu adalah yang bersifat musiman atau karena itu dalam rangka uji coba. Jadi, kalau yang sifatnya tetap, maka itu adalah PKWTT;
- Ñ Sepertinya, tidak pernah membuat Undang Undang membuka jalan PKWTT menjadi PKWT. Yang selalu didorong adalah yang sebaliknya, jadi kalau orang sudah bekerja sebagai PKWT bagaimana didorong supaya PKWTT. Atau bagaimana orang yang sudah PKWT yang sudah tidak memenuhi hal-hal tertentu maka otomatis menjadi PKWTT. Jadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpikir, orang yang pekerjaannya sudah bagus kemudian di "down grate", yang sudah pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap;

- ̄ Mengenai Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, setiap program yang baru, harus mengacu pada Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, Yang boleh diserahkan kepada pihak ketiga adalah kegiatan-kegiatan penunjang. Artinya, pekerjaan-pekerjaan yang boleh pelaksanaannya diserahkan kepada Pihak ketiga harus melalui suatu ketentuan penetapan dari asosiasi mengenai alur proses produksi. Harus ada dulu penetapan dari asosiasi kemudian harus ada ketentuan yang mana boleh di *outsourcing* kan mana yang tidak;
- ̄ Tidak bisa pengusaha melakukan skorsing tanpa pekerja melakukan kesalahan. Kalau pengusaha melakukan seperti itu, itu salah. Kalau kemudian pengusaha melakukan PHK, itu salah. Jadi, harus dikembalikan bekerja. Kalau kemudian putusnya PHK dengan membayar hak-hak pekerja, itu juga tidak bisa;
- ̄ *Outsourcing*, kalau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimuat dalam aturan, Majelis Hakim bisa membatalkan, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur;
- ̄ Kalau PHK tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka batal demi hukum;
- ̄ Kalau ada perusahaan yang membuat perjanjian pemborongan pekerjaan tetapi alur proses produksinya belum dibuat, itu batal demi hukum;

19. Bahwa Keterangan Ahli : Bapak DR. Muchtar Pakpahan, S.H., MSIP, dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyampaikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

- ̄ PHK diatur dalam Pasal Pasal Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, di Bab XII;
- ̄ Hubungan kerja kita sekarang ini berpedoman pada azas dinamis, harmonis, demokratis, dan kesejahteraan. Oleh karena itu di Undang Undang kita sekarang ini, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menggariskan sedapat mungkin tidak ada PHK, baik oleh siapapun, itulah yang ada dalam Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tetapi, walaupun terpaksa ada PHK itu diatur oleh Pasal 158 yang oleh MK sudah dinyatakan tidak mengikat lagi. Yang mengikat adalah Pasal 151 itu, yang pada

Halaman 63 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasarnya tidak boleh ada PHK;

- Ñ PHK yang tidak berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, mestinya batal demi hukum, yang menyatakan batal itu adalah pengadilan dan persidangan ini;
- Ñ Pasal 64 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertiannya adalah, kalau perusahaan itu sejak awal didirikan lalu *mengoutsourcingkan* tenaga-tenaga tertentu, oke. Tetapi kalau sudah tenaga tetap atau buruh tetap selama ini lalu dalam perjalanan di PHK supaya menjadi *outsourcing*, tentu itu sudah melanggar azas dari hubungan industrial yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Ñ Pada dasarnya, kalau tidak ada alasan, tidak ada dasar hukum, tidak boleh ada PHK berdasarkan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Ñ Pengusaha tidak boleh memaksakan kehendak kepada pekerja, kalau ada paksaan fisik dan psikis, berarti ada tindak pidana, ada pelanggaran HAM, dan itu bisa dilaporkan. Kalau pekerja menolak kebijakan perusahaan, lalu di PHK, tentu itu melanggar segala azas yang ada dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berkaitan dengan PHK;
- Ñ Ketika pekerja menolak kebijakan, lalu pengusaha memberikan sanksi *skorsing* atau PHK, tentu sanksi skorsing atau PHK itu batal demi hukum, yang membatalkan adalah pengadilan;
- Ñ Mengenai *skorsing* lisan, dalam hukum administrasi modern, semuanya supaya bisa dibuktikan, sebaiknya tertulis. Jadi, hal-hal yang tidak dilakukan tertulis, dasar kekuatan hukumnya jadi sangat lemah. *Skorsing* atau PHK dengan lisan, hal itu bertentangan dengan Undang Undang;
- Ñ Jika ada pekerja *diskorsing* lalu jaminan kesehatan dan pengobatannya dicabut, maka itu termasuk pelanggaran HAM dan sebuah kejahatan. Sepanjang hubungan kerja belum berakhir, hak-hak dari buruh atau pekerja masih berlangsung sebagaimana mestinya. Jika itu terjadi, bisa dilaporkan ke Komnas HAM, atau ke kepolisian. Ini tidak lagi hanya urusan hubungan industrial, tapi akibat dari pada perbuatan seseorang menyebabkan matinya orang lain, itu masuk dalam pasal ranah pidana;
- Ñ Mengenai *skorsing* tanpa kesalahan pekerja, *skorsing* itu salah satu



langkah sebelum menuju PHK, dan PHK itu dilakukan, diproses, apabila ada alasan-alasan untuk PHK. Kalau tidak ada alasan untuk PHK, kembali pada Pasal pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka itu tidak boleh;

¶ Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, PHK tanpa penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 batal demi hukum. Selama putusan lembaga perselisihan belum menetapkan, baik pengusaha pekerja atau buruh harus tetap mengupayakan agar jangan terjadi PHK. Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dimaksud berupa tindakan *skorsing* kepada pekerja/buruh sedang dalam proses PHK dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja. Orang belum proses PHK tapi *diskorsing*, itu batal demi hukum. Kalau di *skorsing* dulu, baru diajukan PHK, itu batal demi hukum. Jadi pengusaha melakukan *skorsing*, belum proses PHK, itu salah, menyimpang, melanggar Undang Undang Selama proses berlangsung, boleh dilakukan skorsing. Kalau proses PHK nya belum ada, tidak boleh *diskorsing*. Tidak boleh ada *skorsing* kalau proses belum ada. Mulai kapan dianggap ada proses, begitu dikeluarkan surat menyatakan mulai saat ini kamu saya PHK, atau mengajukan masalah proses ijin PHK kepada Disnaker sejak saat itulah terjadi proses. Kalau itu belum dilakukan, tidak boleh, berarti belum ada proses PHK;

¶ Kalau statusnya buruh tetap, lalu di PHK demi *outsourcing*, maka beranjak ke Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada dasarnya tidak boleh ada PHK. Bila tidak memenuhi syarat-syarat PHK, pengadilan wajib menolak, apabila melanggar;

¶ Bahwa mem PHK orang dengan alasan merubah statusnya menjadi buruh *outsourcing* itu yang tidak ada dalam syarat-syarat PHK, jadi, berarti tidak boleh;

¶ Menginjingkan PHK demi *outsourcing*, itu tidak ada. Begitu pekerja menjadi buruh tetap, sedapatnya tidak ada PHK. Pada dasarnya, tidak boleh ada PHK;

¶ *Psikoloqis* orang *diskorsing* itu bisa menimbulkan orang bunuh diri, mati, stres, meninggal karena dia di PHK atau *diskors*, itu ada;

¶ Perusahaan tidak boleh seenaknya memperlakukan pekerja/buruh.



Harus sesuai dengan Undang Undang di Indonesia;

- ¶ Ketika mem PHK orang dengan alasan efisiensi dalam Putusan MK sudah disebut ada aturan ada mekanismenya, prosedurnya. Pertama, harus ada dulu penghematan, kalau direktur utama gajinya misalnya 100 juta harus betul-betul dikurangi, jangan dia 100 juts, tapi orang lain dibikin menderita, itu tidak benar. Jadi harus ada dulu tindakan - tindakan yang merupakan pengurangan *budgeting* bukannya langsung orang di PHK, dikeluarkan, tidak, kalau seperti itu berarti melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - ¶ Karena SCTV adalah media, make *driver* tidak bisa *dioutsourcing*. Karena di televisi itu sangat mobile sehingga dibutuhkan banyak supir dan tidak bisa bergerak ke mana-mana kalau tidak ada supir, meliput kemana. Yang dimaksud *core* itu tidak harus langsung memproduksi, tetapi perusahaan itu di bidang *corenya* tidak bisa bekerja apabila tenaga yang itu tidak ada, itulah arti dari *core* bisnis;
20. Bahwa apabila dibutuhkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali guna memutuskan perkara ini dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", kami mempunyai rekaman setiap persidangan termasuk saat Saksi : Djumirin memberikan keterangan dan saat Ahli (Bapak Prof. DR. Payaman J. Simanjuntak, APU dan Bapak DR. Muchtar Pakpahan, S.H., MSIP) memberikan keterangan/pendapatnya di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- B. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, "Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata";
1. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K / Pdt.Sus-PHI / 2014 Tanggal 20 Juni 2014 sebagai berikut:
- Mengadili:
- 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: P.T. Surya Citra Televisi tersebut;
 - 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/PHI/G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2013;
- Mengadili Sendiri:
- Dalam Konvensi:
- Dalam Eksepsi:



- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat putus, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2012;
 3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar uang kompensasi kepada para Tergugat dengan perincian sebagai berikut: ... dst.
2. Bahwa oleh karena Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, terdapat "Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata", sebagaimana dipaparkan dalam butir-butir sebelumnya, maka secara otomatis Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 juga "salah dan keliru", baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Amar Putusan Dalam Pokok Perkara, "Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2012", nyata-nyata terdapat "suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata", mengingat hal-hal sebagai berikut:
- ¶ Putusan PHK yang diputuskan oleh Majelis Hakim Kasasi tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - ¶ Bahwa pada kenyataan/faktanya, pada tanggal 30 Mei 2012 dahulu, antara Pemohon PK dengan PT. SCTV masih dalam upaya *bipartit*;
 - ¶ Sanksi *skorsing* karena Pekerja tidak mau dialihkan ke perusahaan *outsourcing* (PT. ISS), juga belum berlaku. Sanksi *Skorsing* diberlakukan oleh PT. SCTV terhadap Pekerja sejak tanggal 1 Juni 2012. Saat itu (30 Mei 2012) gugatan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga belum diajukan oleh PT. SCTV;
 - ¶ Sungguh ironis dan kontradiktif dengan fakta-fakta hukum yang terjadi, justru Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang memutuskan PHK terhadap Pekerja sejak tanggal 30 Mei 2012, di saat upaya *bipartit* dan belum ada Sanksi *Skorsing*, serta belum terjadi PHK dari PT. SCTV terhadap Pekerja;
 - ¶ Mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mempelajari dengan teliti dan saksama seluruh berkas perkara ini, sejak perselisihan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hingga adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- ¶ Putusan Majelis Hakim Kasasi berlaku surut ke belakang, bukan sejak Putusan Mahkamah Agung ditetapkan/dibacakan;
 - ¶ Bahwa kenyataannya, hingga akhir bulan Desember 2014, Pihak Pekerja (Pemohon PK) masih menerima upah dari PT. SCTV, karena belum terjadi PHK yang sah berdasarkan hukum dan Undang Undang;
 - ¶ Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali, kami lampirkan beberapa dokumen yang menunjukkan Pekerja (Pemohon PK) masih menerima upah hingga akhir bulan Desember 2014, sebesar Rp2.441.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) per bulan Januari 2014 s/d Desember 2014;
4. Bahwa karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 mengandung kekeliruan baik fakta maupun dasar hukum yang diterapkannya, maka secara otomatis berdampak Amar Putusan menjadi "salah dan keliru";
 5. Bahwa Amar Putusan Mahkamah. Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 nyata-nyata "membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum, termasuk ruang lingkup kekhilafan atau kekeliruan nyata";
 6. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 nyata-nyata adalah didasari dari pertimbangan putusan yang mengandung pertimbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Bahwa Putusan yang benar dan yang semestinya ditegakkan adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum (*the rule of law*). Bahwa, tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum;
 7. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 adalah didasari dari pertimbangan putusan yang mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, karena telah membenarkan yang tidak sah menurut hukum (*onwettig, illegal*) menjadi sah (*wettig, legal*);
 8. Bahwa Putusan yang membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi syarat

Halaman 68 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikategorikan putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata, dan sah memenuhi syarat sebagai alasan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 adalah putusan yang mengandung kekeliruan nyata, karena membenarkan suatu keadaan atau tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam menerapkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lainnya;
11. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, terdapat kesalahan menerapkan ketentuan Undang Undang yang berlaku, termasuk dalam kategori kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, oleh karenanya relevan dijadikan alasan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan Pasal 67 huruf Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
12. Bahwa Putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau putusan yang membenarkan pelanggaran hukum, dianggap putusan yang mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata yang digariskan Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
13. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, merupakan putusan yang tidak mencerminkan kebenaran dan rasa keadilan, salah dan keliru, oleh karenanya layak untuk dibatalkan melalui upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), agar diperoleh Putusan PK yang penerapan hukumnya benar dan tepat, sebagaimana mestinya, sesuai dengan hukum dan Undang Undang yang berlaku di Negara RI. Membiarkan Putusan Kasasi yang salah dan keliru serta bertentangan dengan keadilan, akan merusak dan menghancurkan fungsi pokok hukum (*destroy basic function of law*). Oleh karena itu sangat beralasan untuk memulihkan fungsi pokok hukum

Halaman 69 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah yang sebenarnya, dengan jalan mengoreksi dan meluruskan Putusan Kasasi tersebut melalui upaya hukum Peninjauan Kembali (PK);

14. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, nyata-nyata tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang seluruhnya telah diungkap dalam persidangan-persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

15. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, nyata-nyata tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, tidak sesuai bukti-bukti yang sebenarnya, telah salah menerapkan hukum dan Undang Undang yang berlaku di Negara RI, mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata;

16. Bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak tepat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena tidak berdasarkan hukum dan Undang Undang yang berlaku di Negara RI, tidak mengumpulkan dan tidak mempelajari dengan cermat dan teliti seluruh kronologis, fakta-fakta hukum sebenarnya dan seluruh bukti yang akurat dan tepat;

C. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. Tanggal 18 Juli 2013, "tidak salah menerapkan hukum";

1. Bahwa Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, halaman 62, tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan ke 1 sampai dengan 33

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan,dst, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum,....dst.

2. Bahwa berdasarkan butir-butir yang telah dipaparkan dan dikemukakan sebelumnya, menunjukkan dengan nyata dan jelas, justru Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014, terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata", salah menerapkan hukum, tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sesungguhnya;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. Tanggal 18 Juli 2013,

Halaman 70 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak salah menerapkan hukum, sesuai dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sesungguhnya yang diungkap selama persidangan-persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera mempekerjakan Para Penggugat Rekonvensi pada pekerjaan dan jabatan semula serta memulihkan seluruh hak-hak yang selama ini diperoleh Para Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Penggugat Konvensi yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

4. Bahwa Pertimbangan dan Amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. Tanggal 18 Juli 2013, sangat jelas, benar, tepat, mencerminkan kebenaran dan rasa keadilan;
5. Bahwa Pertimbangan dan Amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. Tanggal 18 Juli 2013, tentunya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempelajari dengan teliti dan cermat perkara yang terjadi, fakta-fakta hukum, membaca seluruh berkas perkara, Jawaban dan gugatan Rekonvensi, Duplik, Bukti-Bukti Surat yang diajukan selama persidangan (Bukti TK/PR-1 sampai dengan Bukti TK/PR-391), Keterangan Saksi, Keterangan/Pendapat Ahli, Kesimpulan, serta Pertimbangan dan Amar Putusan dilandasi ketentuan hukum dan Undang Undang yang berlaku, khususnya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 71 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, peraturan-peraturan lainnya yang terkait;

6. Bahwa Keterangan Saksi : DJUMIRIN, dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Ñ Bahwa Saksi mulai bekerja di SCTV, tahun 1999, sebagai supir, awalnya sebagai pekerja harian, tahun 2004 diangkat sebagai karyawan tetap, dengan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap;
- Ñ Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi, semuanya adalah Karyawan Tetap PT. SCTV, punya surat pengangkatan sebagai karyawan tetap;
- Ñ Bahwa Saksi sebagai supir, khusus supir liputan mobil besar, yang untuk siaran luar, mobil satelit milik SCTV;
- Ñ Bahwa Saksi diputus hubungan kerjanya di PT. SCTV, lalu dialihkan ke *outsourcing* PT. ISS, tanggal 1 Maret 2012, sesungguhnya "terpaksa" menerima, karena Saksi takut tidak bekerja lagi, tidak bisa menghidupi keluarga, Saksi masih butuh pekerjaan untuk menghidupi anak istri;
- Ñ Bahwa setelah itu Saksi menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja dengan PT. ISS untuk masa kontrak 1 (satu) tahun. Saat berjalan Kontrak Kerja, Saksi juga menandatangani Surat Perjanjian di PT ISS yang menyatakan sebagai Karyawan Tetap PT. ISS;
- Ñ Bahwa Saksi tetap ditempatkan di PT. SCTV, sebagai supir dengan mobil satelit yang sama. Selain Saksi, masih banyak ratusan pekerja yang sama posisinya seperti Saksi, dialihkan ke PT. ISS dan ditempatkan kembali di PT. SCTV, dengan posisi yang tetap sama;
- Ñ Bahwa tidak semua bisa mengemudikan mobil satelit, butuh keahlian khusus, jika tidak ada supir, maka mobil satelit tidak bisa memproduksi siaran;
- Ñ Bahwa banyak penambahan pekerja di PT. SCTV, tidak ada pengurangan pekerja;
- Ñ Bahwa pada bulan Januari 2013, sebelum habis masa kontrak di PT. ISS, Saksi di PHK sepihak dan sewenang-wenang, tanpa surat PHK dan diberi uang pisah yang tidak sesuai Undang Undang;
- Ñ Bahwa mobil-mobil satelit yang dikemudikan Saksi itu milik PT. SCTV;



7. Seorang Team Penyusun Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain terkait ketenagakerjaan termasuk PERMENAKERTRANS Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyampaikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

- Memang banyak alasan untuk mem PHK kan seseorang, pertama, boleh karena melakukan kesalahan ringan dan berat, boleh juga karena ada perubahan status perusahaan, namun apapun penyebabnya, semuanya harus diajukan ke pengadilan dan harus berdasarkan putusan pengadilan;
- Yang mengatur tentang PHK, ada di Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, di Bab XII Pasal 150 sam ai dengan Pasal 172. Di situ diatur bagaimana ketentuan untuk seseorang bisa diajukan untuk diputuskan hubungan kerjanya dengan beberapa persyaratan. Ada juga satu pasal, Pasal 153 yang menyatakan bahwa dengan kondisi tertentu tidak boleh di PHK kan.
- Pasal 64 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah menyangkut penyerahan pelaksanaan sebagian dari pekerjaan kepada pihak ketiga atau yang lebih umum dikatakan adalah pemborongan pekerjaan atau sekarang biasa disebut *outsourcing*. Jadi Pasal 64 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak ada kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja;
- Pasal 64 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengatur dan menetapkan kriteria-kriteria pekerjaan pekerjaan apa yang boleh diborongan kepada Pihak ketiga. Jadi di Pasal 64 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak ada mengenai PHK;
- Kalau mem PHK kan seseorang harus dilihat semuanya didasarkan pasal-pasal yang mengatur mulai Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Skorsing dilakukan kalau seorang pekerja melakukan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan pun tidak perlu harus *diskorsing*, bisa juga tetap melakukan pekerjaannya sambil dilakukan pembinaan;



- Mengenai skorsing memang sebaiknya harus dengan surat tertulis. Tapi kalau itu sesuatu kondisi yang mendadak, itu bisa lisan kemudian ditindaklanjuti dengan surat tertulis;
- Kalau *skorsing*, semua hak yang bersifat tetap itu tetap berjalan, semua hak-haknya yang bersifat tetap, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, semua yang bersifat tunjangan-tunjangan tetap harus tetap dibayarkan, termasuk tunjangan kesehatan, fasilitas kesehatan;
- Mengenai PKWT dan PKWTT, PKWT itu hanya diberikan ijin kalau pekerjaan itu adalah yang bersifat sementara, diperkirakan tidak lebih dari 3 tahun atau kalau itu adalah yang bersifat musiman atau karena itu dalam rangka uji coba. Jadi, kalau yang sifatnya tetap, maka itu adalah PKWTT;
- Sepertinya, tidak pernah membuat Undang Undang membuka jalan PKWTT menjadi PKWT. Yang selalu didorong adalah yang sebaliknya, jadi kalau orang sudah bekerja sebagai PKWT bagaimana didorong supaya PKWTT. Atau bagaimana orang yang sudah PKWT yang sudah tidak memenuhi hal-hal tertentu maka otomatis menjadi PKWTT. Jadi, tidak terpikir, orang yang pekerjaannya sudah bagus kemudian di "*down grate*", yang sudah pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap;
- Mengenai Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, setiap program yang baru, harus mengacu pada Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, yang boleh diserahkan kepada pihak ketiga adalah kegiatan-kegiatan penunjang artinya, pekerjaan-pekerjaan yang boleh pelaksanaannya diserahkan kepada Pihak ketiga harus melalui suatu ketentuan penetapan dari asosiasi mengenai alur proses produksi. Harus ada dulu penetapan dari *asosiasi* kemudian harus ada ketentuan yang mana boleh di *outsourcing* kan mana yang tidak;
- Tidak bisa Pengusaha melakukan *skorsing* tanpa pekerja melakukan kesalahan. Kalau Pengusaha melakukan seperti itu, itu salah. Kalau kemudian Pengusaha melakukan PHK, itu salah. Jadi, harus dikembalikan bekerja. Kalau kemudian putusnya PHK dengan membayar hak-hak Pekerja, itu juga tidak bisa;
- *Outsourcing*, kalau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimuat dalam aturan, Majelis Hakim bisa membatalkan, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau PHK tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka batal demi hukum;
 - Kalau ada perusahaan yang membuat perjanjian pemborongan pekerjaan tetapi alur proses produksinya belum dibuat, itu batal demi hukum;
8. Bahwa Keterangan Ahli : Bapak Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., MSIP, dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyampaikan keterangan/pendapat sebagai berikut:
- PHK diatur. dalam Pasal-Pasal Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, di Bab XII;
 - Hubungan kerja kita sekarang ini berpedoman pada azas dinamis, harmonis, demokratis, dan kesejahteraan. Oleh karena itu di Undang Undang kita sekarang ini, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menggariskan sedapat mungkin tidak ada PHK, baik oleh siapapun, itulah yang ada dalam Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tetapi, kalau terpaksa ada PHK itu diatur oleh Pasal 158 yang oleh MK sudah dinyatakan tidak mengikat lagi. Yang mengikat adalah Pasal 151 itu, yang pada dasarnya tidak boleh ada PHK;
 - PHK yang tidak berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, mestinya batal demi hukum, yang menyatakan batal itu adalah pengadilan dan persidangan ini;
 - Pasal 64 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertiannya adalah, kalau perusahaan itu sejak awal didirikan lalu dia *mengoutsourcingkan* tenaga-tenaga tertentu, oke. Tetapi kalau sudah tenaga tetap atau buruh tetap selama ini lalu dalam perjalanan di PHK supaya menjadi *outsourcing*, tentu itu sudah melanggar azas dari hubungan industrial yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - Pada dasarnya, kalau tidak ada alasan, tidak ada dasar hukum, tidak boleh ada PHK berdasarkan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - Pengusaha tidak boleh memaksakan kehendak kepada pekerja, kalau ada paksaan fisik dan psikis, berarti ada tindak pidana, ada pelanggaran HAM, dan itu bisa dilaporkan. Kalau pekerja menolak kebijakan perusahaan, lalu di PHK, tentu itu melanggar segala azas yang ada dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang

Halaman 75 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



berkaitan dengan PHK;

- Ñ Ketika Pekerja menolak kebijakan, lalu Pengusaha memberikan sanksi *skorsing* atau PHK, tentu sanksi *skorsing* atau PHK itu batal demi hukum, yang membatalkan adalah pengadilan;
- Ñ Mengenai *skorsing* lisan, dalam hukum administrasi modern, semuanya supaya bisa dibuktikan, sebaiknya tertulis. Jadi, hal-hal yang tidak dilakukan tertulis, dasar kekuatan hukumnya jadi sangat lemah. *Skorsing* atau PHK dengan lisan, hal itu bertentangan dengan Undang Undang;
- Ñ Jika ada pekerja *diskorsing* lalu jaminan kesehatan dan pengobatannya dicabut. maka itu termasuk pelanggaran HAM dan sebuah kejahatan;
- Ñ Sepanjang hubungan kerja belum berakhir, hak-hak dari buruh atau pekerja masih berlangsung sebagaimana mestinya. Jika itu terjadi, bisa dilaporkan ke Komnas HAM, atau ke kepolisian. Ini tidak lagi hanya urusan hubungan industrial, tapi akibat dari pada perbuatan seseorang menyebabkan matinya orang lain, itu masuk dalam pasal ranah pidana;
- Ñ Mengenai *skorsing* tanpa kesalahan pekerja, *Skorsing* itu salah satu langkah sebelum menuju PHK, dan PHK itu dilakukan, diproses, apabila ada alasan-alasan untuk PHK. Kalau tidak ada alasan untuk PHK, kembali pada Pasal-pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka itu tidak boleh;
- Ñ Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, PHK tanpa penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 batal demi hukum. Selama putusan lembaga perselisihan belum menetapkan, baik Pengusaha, Pekerja atau Buruh harus tetap mengupayakan agar jangan terjadi PHK. Pengusaha depot melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dimaksud berupa tindakan *skorsing* kepada pekerja/buruh sedang dalam proses PHK dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja. Orang belum proses PHK tapi *diskorsing*, itu batal demi hukum. Kalau di *skorsing* dulu, baru diajukan PHK, itu batal demi hukum. Jadi Pengusaha melakukan *skorsing*, belum proses PHK, itu salah, menyimpang, melanggar Undang Undang. Selama proses berlangsung, boleh dilakukan *skorsing*. Kalau proses PHK nya belum ada, tidak boleh *diskorsing*. Tidak boleh ada *skorsing* kalau proses



belum ada. Mulai kapan dianggap ada proses, begitu dikeluarkan surat menyatakan mulai saat ini kamu saya PHK, atau mengajukan masalah proses ijin PHK kepada Disnaker sejak saat itulah terjadi proses. Kalau itu belum dilakukan, tidak boleh, berarti belum ada proses PHK;

- ⌘ Kalau statusnya buruh tetap, lalu di PHK demi *outsourcing*, maka beranjak ke Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pada dasarnya tidak boleh ada PHK. Bila tidak memenuhi syarat-syarat PHK, pengadilan wajib menolak, apabila melanggar;
 - ⌘ Bahwa mem PHK orang dengan alasan merubah statusnya menjadi buruh *outsourcing* itu yang tidak ada dalam syarat-syarat PHK, jadi, berarti tidak boleh;
 - ⌘ Mengijinkan PHK demi *outsourcing*, itu tidak ada. Begitu pekerja menjadi buruh tetap, sedapatnya tidak ada PHK. Pada dasarnya, tidak boleh ada PHK;
 - ⌘ Psikologis orang *diskorsing* itu bisa menimbulkan orang bunuh diri, mati, stres, meninggal karena dia di PHK atau diskors, itu ada;
 - ⌘ Perusahaan tidak boleh seenaknya memperlakukan pekerja/buruh. Harus sesuai dengan Undang Undang di Indonesia;
 - ⌘ Ketika mem PHK orang dengan alasan efisiensi dalam Putusan MK sudah disebut ada aturan ada mekanismenya, prosedurnya. Pertama, harus ada dulu penghematan, kalau direktur utama gajinya misalnya 100 juta harus betul-betul dikurangi, jangan dia 100 juta, tapi orang lain dibikin menderita, itu tidak benar. Jadi harus ada dulu tindakan-tindakan yang merupakan pengurangan *budgeting* bukannya langsung orang di PHK, dikeluarkan, tidak, kalau seperti itu berarti melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - ⌘ Karena SCTV adalah media, maka *driver* tidak bisa *dioutsourc ing*. Karena di televisi itu sangat *mobile* sehingga dibutuhkan banyak supir dan tidak bisa bergerak ke mana-mana kalau tidak ada supir, meliput kemana. Yang dimaksud *core* itu tidak harus langsung memproduksi, tetapi perusahaan itu di bidang *corenya* tidak bisa bekerja apabila tenaga yang itu tidak ada, itulah arti dari *core* bisnis;
9. Bahwa apabila dibutuhkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali guna memutuskan perkara ini dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai rekaman setiap persidangan termasuk saat Saksi : Djumirin memberikan keterangan dan saat Ahli (Bapak Prof. DR. Payaman J. Simanjuntak, Apu dan Bapak DR. Muchtar Pakpahan S.H., MSIP memberikan keterangan/pendapatnya di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

10. Bahwa tepat dan benar, Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 31/PHI/G/2013/PN.JKT.PST Tanggal 18 Juli 2013, halaman 208 s/d halaman 215, pada intinya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pokok perselisihan dalam perkara ini adalah tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja. dalam hal ini Penggugat sedang melakukan upaya hukum dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat....dst. Akan tetapi Para Tergugat menolak Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dan menuntut haknya agar tetap bekerja pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan telah bekerja untuk Penggugat sebagai pekerja tetap, dengan lamanya masa kerja antara 9 (sembilan) hingga 20 (dua puluh) tahun. (Bukti T - 41 s/d Bukti T - 163). Karena itu Para Tergugat berpendapat tindakan Penggugat yang mengalihkan Para Pekerja yang telah lama bekerja untuk Penggugat menjadi Pekerja kontrak dan Pekerja *outsourcing* tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat tidak memiliki dasar hukum, Para Tergugat berpendirian berdasarkan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penggugat wajib mernpekerjakan kembali Para Tergugat serta membayar seluruh dan hak yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan ini Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini Majelis Hakim hanya akan memeriksa dalil-dalil beserta bukti-bukti yang relevan dengan pokok perkara. bilamana pokok perkara ini bermuara pada pertanyaan, "Apakah Penggugat memiliki alasan yang cukup dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003?";

Halaman 78 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Pokok persoalannya kembali kepada pertanyaan tersebut di atas, "Apakah pengalihan sebagian pekerjaan yang sedang berlangsung kepada perusahaan lain secara serta merta mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja yang bekerja pada pekerjaan dialihkan tersebut?"

Majelis Hakim berpendirian pengalihan sebagian pekerjaan yang sedang berlangsung kepada perusahaan lain tidak secara serta merta mengakibatkan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang bekerja pada pekerjaan yang dialihkan tersebut. dalam hal ini Majelis Hakim berpendirian setiap Pemutusan Hubungan Kerja harus memiliki alasan yang valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pengalihan pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat kepada PT ISS terdapat fakta hukum yaitu:

- ⌚ Sesuai dengan keterangan saksi Heru Susilo pengalihan pekerjaan tersebut dilakukan oleh Penggugat kepada PT. ISS setelah didahului promosi dan presentasi PT. ISS kepada Penggugat;
- ⌚ Meskipun Penggugat telah mengalihkan pekerjaan kepada PT. ISS, namun pekerjaan tersebut masih tetap ada dan tetap berlangsung di tempat yang sama, dan masih dikerjakan oleh pekerja Penggugat yang telah dialihkan status hubungan kerjanya kepada PT. ISS;
- ⌚ Peralatan kerja supir (*driver*), yakni mobil liputan dan mobil satelit, adalah peralatan kerja yang dimiliki oleh Penggugat yang merupakan peralatan kerja yang sama yang digunakan oleh supir Penggugat sebelum dialihkan kepada PT.ISS;

Setelah pengalihan dilakukan ternyata pekerjaan tersebut masih terintegrasi dalam organisasi perusahaan Penggugat, dan peralatan kerjanya, terutama untuk supir, adalah peralatan kerja yang dimiliki oleh Penggugat bukan oleh PT.ISS;

Berdasarkan fakta-fakta tentang pelaksanaan pengalihan pekerjaan tersebut Majelis Hakim berpendirian Penggugat belum membuktikan adanya kebutuhan yang sangat mendesak tentang pengalihan pekerjaan dan juga tidak membuktikan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap seluruh pekerja yang pekerjaannya telah dialihkan kepada PT. ISS;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan status pekerja yang pekerjaannya dialihkan kepada perusahaan pemborong atau penyedia jasa pekerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini PT ISS, Majelis berpedoman kepada semangat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai PHK yang terdapat dalam Pasal 151 ayat (1) yang dikuatkan oleh Saksi Ahli Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, APU, yaitu,

Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja". Sehingga walaupun Pemutusan Hubungan Kerja terpaksa harus dilakukan, apalagi mengakibatkan PHK massal, Majelis Hakim berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendirian Pemutusan Hubungan Kerja ini juga harus mempertimbangkan masa depan Pekerja, dimana meskipun Penggugat telah mengupayakan agar Pekerja yang telah putus hubungan kerjanya dari Penggugat mendapatkan pekerjaan di PT. ISS dan dalam kenyataannya Saksi Bowo Riyanto dan Saksi Lukas Seralarat mantan Pekerja PT. SCTV yang kemudian bekerja di PT. ISS, menerangkan masih tetap bekerja pada PT. ISS, namun sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja antara PT. Surya Citra Televisi dengan PT. ISS Indonesia (Bukti P-3) jo. Pasal 1 Addendum Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja antara PT. Surya Citra Televisi dengan PT. ISS Indonesia (Bukti P-4), jangka waktu perjanjian pelaksanaan pekerjaan kepada PT. ISS tersebut adalah untuk sementara waktu, yakni sejak 1 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. demikian juga selain kekhawatiran atas jaminan kelangsungan kerja, berkurangnya atau kehilangan jaminan fasilitas sosial yang diperoleh ketika bekerja pada Penggugat, merupakan alasan-alasan yang harus dipertimbangkan oleh Penggugat sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja massal;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga berpendirian, tindakan Pemutusan Hubungan Kerja ini juga harus memperhatikan berat ringan konsekuensi bagi Pekerja dan Pengusaha, dimana dalam banyak kasus tindakan Pengusaha yang tetap mempekerjakan para Pekerja akan berdampak kecil bagi lancarnya pengoperasian perusahaan, sementara pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dalam banyak kasus akan mengakibatkan tidak adanya kepastian pendapatan yang kemudian akan mengakibatkan kemiskinan bagi pekerja dan keluarganya; Menimbang, bahwa tanpa mengurangi hak-hak Penggugat dalam

Halaman 80 dari 84 hal.Put.Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan arah, dan strategi bisnisnya, Majelis Hakim berpendirian langkah-langkah untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dipertimbangkan di atas belum dilakukan sepenuhnya oleh Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian Pemutusan Hubungan Kerja massa yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat belum memiliki alasan yang valid;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena alasan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat belum memiliki alasan yang valid maka Majelis Hakim berpendirian menolak tuntutan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak pernah putus dan tetap berlangsung;

11. Berdasarkan seluruh butir-butir yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan dan memperlihatkan bahwa Pertimbangan dan Amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31 PHI.G 2013 PN.JKT.PST. Tanggal 18 Juli 2013, sangat jelas, benar, tepat, mencerminkan kebenaran dan rasa keadilan. Oleh karenanya tidak sepatutnya dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 20 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 16 November 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 24 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perselisihan ini berawal dari kebijakan mengalihkan pekerjaan dari pekerja tetap pada bidang driver dan security Termohon Kasasi kepada Perusahaan jasa alih daya PT ISS, agar perusahaan/Termohon fokus pada bisnis utama bidang pertelevision;

Bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali mengalihkan kepada Perusahaan jasa alih daya sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf c dan e Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012;

Bahwa kebijakan demikian dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga sah, dan menimbang perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon tidak termasuk alasan PHK yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 153 Undang Undang 13 Tahun 2003 sehingga tidak ada kewajiban hukum Termohon harus memperkerjakan kembali;

Bahwa lagipula sesuai dengan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 alinea ketiga bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja tidak sebatas limitative sesuai dengan perundang-undangan, dan hubungan kerja antara Buruh dan Pengusaha merupakan hubungan yang didasari kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam hubungan kerja, dan apabila salah satu pihak tidak menginginkan lagi terikat hubungan kerja maka apabila harus dipaksakan sudah dapat dipastikan hubungan kerja tidak harmonis;

Bahwa dengan demikian hubungan kerja berakhir dengan hak kompensasi uang pesangon 2 kali , Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang 13 Tahun 2003 sudah tepat dan adil sehingga tidak terdapat alasan hukum *Judex Juris* melakukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa selain itu, keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah tentang tidak bolehnya dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris*, dan perbedaan pendapat yang demikian tidak termasuk pengertian kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: ALBEN SUSANTO dan kawan-kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ALBEN SUSANTO, 2. ARYA WIDJAYA GENI S, 3. DEDY SUPRIYADI, 4. H. SUDIRMAN, 5. HERIYANTO, 6. JUMHANA SUHERMAN, 7. KASMIR PANTUR, 8. LUCKY WIJAYA, 9. SUDIYO, 10. TRI HANDOKO, dan 11. YUSTINUS M** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat 3,4,7,11,14,16,17,20,30,34,40 untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 oleh Dr. Yakup Ginting.,S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Thomas Tarigan S.H.,M.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting.,S.H.,C.N.,M.Kn.

ttd

Dr. Fauzan, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan S.H.,M.H

Biaya-biaya:

- | | | | |
|----|---------------------------|------------------|----------|
| 1. | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. | Redaksi..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. | Administrasi Kasasi | Rp2.489.000,00 + | |

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002